



## PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

**H. Jemmain bin Mangottong**, usia 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Kampung Mandar Dusun Sintuk, RT 023, RW 000, Desa/Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;

**Amir bin Mangottong**, usia 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat II**;

**Hasmia binti Bahar**, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat III**;

**Bahar bin Baki**, usia 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat IV**;

*Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya secara bersama-sama disebut para Penggugat;*

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Mansyur, S.H. dan kawan, para Advokat yang berkantor di Perumahan Mutiara Mandai Indah Blok J Nomor 31, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 23/K.Kh/2020/PA.Br tanggal 24 Juli;

Hal. 1 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



melawan:

**I Kuba binti Mangottong**, usia 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 18 RT 002, RW 004, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat I**;

**Ahmad Usman bin Mangottong**, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 18, RT 002, RW 004, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II**;

**Temmarullah bin Mangottong**, usia 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 18 RT 002, RW 004, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat III**;

**Hamzah bin La Bandu**, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat IV**;

**Tamlihan bin La Bandu**, usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat V**;

**I Mumu binti La Bandu**, usia 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat VI**;

Hal. 2 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



**Wati binti La Bandu**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat VII**;

**I Rennu binti La Bandu**, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat VIII**;

**I Tinja binti La Bandu**, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat IX**;

**Samsuddin bin La Bandu**, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Garongkong, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat X**;

**PT. Conch Barru Cement Indonesia**, beralamat di Manggempang, Kelurahan Manggempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat XI**;

Tergugat I (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020) serta Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020) dalam hal ini diwakili oleh Andi Alamsyah P. Putera, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Nusa Tamalanrea Indah Blok EC Nomor 12, RT 003, RW 006, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 40/K.Kh/2020/PA.Br tanggal 24 Oktober 2020 dan Nomor 48/K.Kh/2020/PA.Br. tanggal 4 Nopember 2020;

Hal. 3 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br, para Penggugat mengajukan gugatan waris melawan para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa La Mangottong, yang meninggal tahun 2001, dengan I Mimong, yang meninggal tahun 1974, adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan La Mangottong dengan I Mimong telah lahir anak-anak sebagai ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 2.1. St. Saenab binti Mangottong (meninggal tahun 2018);
  - 2.2. I Kuba binti Mangottong (Tergugat I);
  - 2.3. Halimah binti Mangottong (meninggal tahun 1974), Halimah binti Mangottong meninggal lebih dahulu dari I Mimong;
  - 2.4. H. Jemmain bin Mangottong (Penggugat I);
  - 2.5. Temmarullah bin Mangottong (Tergugat III);
  - 2.6. Amir bin Mangottong (Penggugat II);
  - 2.7. Ahmad Usman bin Mangottong (Tergugat II);
3. Bahwa St. Saenab binti Mangottong dengan La Bandu (meninggal tahun 2011) adalah suami istri yang sah dan melahirkan anak sebagai berikut:
  - 3.1. Hamzah bin La Bandu (Tergugat IV);
  - 3.2. Tamlihan bin La Bandu (Tergugat V);
  - 3.3. I Mumu binti La Bandu (Tergugat VI);
  - 3.4. I Rennu binti La Bandu (Tergugat VII);

Hal. 4 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



- 3.5. Wati binti La Bandu (Tergugat VIII);
- 3.6. I Tinja binti La Bandu (Tergugat IX);
- 3.7. Samsuddin bin La Beddu (Tergugat X);
- 3.8. Jamila binti La Bandu (Meninggal dunia);
4. Bahwa almarhumah Halimah binti Mangottong dengan Lk. Bahar bin Baki (Penggugat IV) adalah suami istri yang sah dan melahirkan anak, Hasmia binti Bahar (Penggugat III);
5. Bahwa para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah ahli waris yang sah dari La Mangottong dengan I Mimong;
6. Bahwa adapun harta warisan milik La Mangottong dengan I Mimong yang hingga kini belum dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut:
  - 6.1. Dua petak tanah sawah yang digelar Lakalaro, luas lebih kurang 1,03 (satu koma nol tiga) hektar atau lebih kurang 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Tani;  
Sebelah Selatan : Tanah sawah Lajodding;  
Sebelah Timur : Tanah sawah Hamzah Nur;  
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Muh Tang;  
Dikuasai dan digarap oleh Hamsah (Tergugat IV);  
Selanjutnya disebut **Objek Sengketa I**;
  - 6.2. Satu petak tanah sawah yang digelar Anak Lakalaro, luas lebih kurang 21 (dua puluh satu) are atau lebih kurang 2.100 (dua ribu seratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sawah milik Dahlan;  
Sebelah Selatan : tanah sawah milik Dahlan;  
Sebelah Timur : tanah sawah milik Lakalolo;  
Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar-Parepare;

Hal. 5 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Dikuasai oleh H. Jemmain bin Mangottong (Penggugat I) dan digarap oleh Amir bin Mangottong (Penggugat II);

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa II**;

**6.3.** Tanah sawah yang digelar Laparia, luas lebih kurang 68 Are atau lebih kurang 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah La Mangottong;  
Sebelah Selatan : Tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;  
Sebelah Timur : Tanah sawah milik Ambo Sudi;  
Sebelah Barat : Tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;  
Dikuasai oleh I Kuba binti Mangottong (Tergugat I);

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa III**;

**6.4.** Tanah sawah yang digelar Lamasio, luas lebih kurang 18 Are atau lebih kurang 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sawah milik H. Sape;  
Sebelah Selatan : tanah sawah milik La Mangottong;  
Sebelah Timur : tanah sawah milik H. Sape;  
Sebelah Barat : tanah sawah milik Daeng Terru;  
Dikuasai oleh I Kuba binti Mangottong (Tergugat I) dan digarap oleh Amir bin Mangottong (Penggugat II);

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa IV**;

**6.5.** Tanah sawah yang digelar Lamasio, luas lebih kurang 63 Are atau lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Sopyan Lakki;



Sebelah Selatan : Dahulu tanah milik Tjitta B Basire sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;

Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Mallengu Dg. Puli sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;

Sebelah Barat : Tanah Milik Hajerah B Dettia Puli sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa V**, dikuasai oleh (Tergugat XI) berdasarkan transaksi jual beli/akta Pengoporan Hak yang dilakukan oleh I Kuba dengan menguasai kepada anaknya yang bernama Tanil Kusumawati untuk melakukan transaksi jual beli/Pengoporan Hak dengan PT. Conch Barru Cement Indonesia (Tergugat XI);

**6.6.** Tanah dan bangunan rumah kayu di atasnya, luas lebih kurang 5 (lima) are atau lebih kurang 500 (lima ratus meter) meter persegi, terletak di Jalan Veteran Kampung Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik H. Suhaebe;

Sebelah Selatan : tanah milik Ismail;

Sebelah Timur : tanah milik H. Suhaebe;

Sebelah Barat : pantai/laut;

Dikuasai oleh I Kuba binti Mangottong (Tergugat I) dan tanah dan rumah kayu dengan ukuran 9 meter x 25 meter, sekarang rumah kayu ditinggali/dikuasai oleh anak-anak Tergugat I;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa VI**;

**6.7.** Tanah kebun dan tanah empang, luas lebih kurang 30 (tiga puluh) are atau lebih kurang 3.000 (tiga ribu) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kebun dan empang milik La Baba ;

Sebelah Selatan : Tanah kebun milik La Mallo/Tamrin;

Sebelah Timur : Tanah empang milik La Mallo;

Hal. 7 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Sebelah Barat : Jalan desa;

Dikuasai oleh H. Jemmain bin Mangottong (Penggugat I) dan digarap oleh Amir bin Mangottong (Penggugat II);

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa VII**;

7. Bahwa kesemua objek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari almarhum La Mangottong dengan I Mimong, Objek Sengketa I dan 2 merupakan harta warisan secara turun temurun dari I Mimong yang di dapat dari orangtuanya, sedangkan Objek Sengketa III, 4, 5, 6, dan 7 merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, dan semua terdaftar atas nama La Mangottong dan I Mimong dan hingga kini objek sengketa tersebut belum bersertipikat hak milik;

8. Bahwa Objek Sengketa V telah dijual secara sepihak oleh I Kuba binti Mangottong (Tergugat I) pada tanggal 1 Juli 2015 tanpa sepengetahuan dari ahli waris lain kepada PT. Conch Barru Cement Indonesia (Tergugat XI) berdasarkan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah Dan Bagunan dengan Nomor 230/PHATB-BR/VII/2015 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Barru Drs. H. Safruddin, M.Si., dengan nilai sebesar Rp948.450,000, (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana (Tergugat I) terlebih dahulu melakukan perubahan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan) dari atas nama La Mangottong ke Kuba binti Mangottong;

9. Bahwa Pengoporan Hak yang dilakukan oleh Tergugat XI telah melanggar hak-hak waris dari ahli waris lainnya oleh karena mengetahui bahwa Objek Sengketa V adalah tanah warisan yang belum dibagi, dan masih ada ahli waris lain yang juga berhak atas Objek Sengketa V, akan tetapi transaksi pengoporan hak tersebut tetap dilakukan oleh Tergugat XI;

10. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh para Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan agar Tergugat I mau membagi waris harta warisan tersebut di atas akan tetapi mengalami jalan buntu atau gagal, sehingga Penggugat mengajukan

Hal. 8 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



gugatan ke Pengadilan Agama Barru untuk dilakukan pembagian harta warisan secara faraid Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barru berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum La Mangottong, yang meninggal dunia tahun 2001, dan I Mimong, yang meninggal dunia tahun 1974, sebagai Pewaris;
3. Menyatakan bahwa:
  - 3.1. St. Saenab binti Mangottong (meninggal tahun 2018);
  - 3.2. I Kuba binti Mangottong (Tergugat I);
  - 3.3. Halimah binti Mangottong (meninggal tahun 1974);
  - 3.4. H. Jemmain bin Mangottong (Penggugat I);
  - 3.5. Temmarullah bin Mangottong (Tergugat III);
  - 3.6. Amir bin Mangottong (Penggugat II);
  - 3.7. Ahmad Usman bin Mangottong (Tergugat II);adalah ahli waris yang sah dari I Mimong;
4. Menyatakan bahwa:
  - 4.1. Hasmia binti Bahar Anak (Penggugat III);
  - 4.2. Bahar bin Baki Suami (Penggugat IV);adalah ahli waris pengganti dari Halimah binti Mangottong atas harta waris peninggalan dari I Mimong;
5. Menyatakan bahwa:
  - 5.1. St. Saenab binti Mangottong (meninggal tahun 2018);
  - 5.2. I Kuba binti Mangottong (Tergugat I);
  - 5.3. Halimah binti Mangottong (meninggal tahun 1974);
  - 5.4. H. Jemmain bin Mangottong (Penggugat I);
  - 5.5. Temmarullah bin Mangottong (Tergugat III);
  - 5.6. Amir bin Mangottong (Penggugat II);
  - 5.7. Ahmad Usman bin Mangottong (Tergugat II);adalah ahli waris yang sah dari La Mangottong;

Hal. 9 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



6. Menyatakan bahwa:

6.1. Hasmia binti Bahar, Anak (Penggugat III);

6.2. Bahar bin Baki, Suami (Penggugat IV);

adalah ahli waris pengganti dari Halimah binti Mangottong atas harta waris peninggalan dari La Mangottong;

7. Menyatakan bahwa dari perkawinan St. Saenab binti Mangotong dengan La Bandu (meninggal 2011) telah melahirkan anak sebagai berikut:

7.1. Hamzah bin La Bandu (Tergugat IV);

7.2. Tamlihan bin La Bandu (Tergugat V);

7.3. I Mumu binti La Bandu (Tergugat VI);

7.4. I Rennu binti La Bandu (Tergugat VII);

7.5. Wati binti La Bandu (Tergugat VIII);

7.6. I Tinja binti La Bandu (Tergugat IX);

7.7. Samsuddin bin La Bandu (Tergugat X);

adalah ahli waris pengganti dari St. Saenab binti Mangottong atas harta waris peninggalan dari La Mangottong;

8. Menyatakan bahwa objek sengketa sebagai berikut:

8.1. Dua petak tanah sawah yang digelar Lakalaro, luas lebih kurang 1,03 hektar atau lebih kurang 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan tani;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Lajodding;

Sebelah Timur : Tanah sawah Hamzah Nur;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Muh Tang;

\_\_\_\_Selanjutnya disebut Objek Sengketa I;

8.2. Satu petak tanah sawah yang digelar Anak Lakalaro, luas lebih kurang 21 are (dua puluh satu) atau lebih kurang 2.100 (dua ribu seratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang,



Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Dahlan;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Dahlan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Lakalolo;
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

8.3. Tanah sawah yang digelar Laparia, luas lebih kurang 68 Are atau lebih kurang 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik La Mangottong;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Ambo Sudi;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa III;

8.4. Tanah sawah yang digelar Lamasio, luas lebih kurang 18 Are atau lebih kurang 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Sape;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik La Mangottong;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sape;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Daeng Terru;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa IV;

8.5. Tanah sawah yang digelar Lamasio, luas lebih kurang 63 Are atau lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sopyan Lakki;

Hal. 11 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Sebelah Selatan : Dahulu tanah milik Tjitta B Basire sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;  
Sebelah Timur: Dahulu tanah milik Mallengu Dg. Puli sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;  
Sebelah Barat : Tanah milik Hajerah B Dettia Puli sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa V;

8.6. Tanah dan bangunan rumah kayu di atasnya, luas lebih kurang 5 Are atau lebih kurang 500 (lima ratus) meter persegi, terletak di Jalan Veteran Kampung Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Suhaebe;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Ismail;  
Sebelah Timur : Tanah milik H. Suhebe;  
Sebelah Barat : Pantai/laut;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa VI;

8.7. Tanah kebun dan tanah empang, luas lebih kurang 11 Are atau lebih kurang 1.100 (seribu seratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kebun dan empang milik La Baba;  
Sebelah Selatan : Tanah kebun milik La Mallo/Tamrin;  
Sebelah Timur : Tanah empang milik La Mallo;  
Sebelah Barat : Jalan desa;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa VII;

Adalah merupakan harta warisan milik Almarhum La Mangottong dan almarhumah I Mimong, yang hingga kini belum terbagi kepada ahli warisnya;



9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari La Mangottong dan I Mimong (para Penggugat dan Tergugat I, II, sampai dengan Tergugat X) atas Objek Sengketa I sampai dengan 7 secara faraidh Islam;

10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasanya;

Bahwa Tergugat III tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 27 Juli 2020 dan 7 September 2020 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat IX tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 27 Juli 2020 dan 7 September 2020 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat XI tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 27 Juli 2020 dan 7 September 2020 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa masing-masing pihak dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa para Penggugat serta Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan mediator, Salmirati, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Mediator tanggal 23 September 2020, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Oktober 2020 dari mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada sidang pertama setelah mediasi, Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai agar para Penggugat dengan para Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini diajukan (didaftar) oleh para Penggugat secara elektronik, akan tetapi karena sebagian dari pihak Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat diminta persetujuannya, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara harus dilaksanakan dengan prosedur biasa;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X telah mengajukan jawaban secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mengatakan Temmarullah bin Mangottong (Tergugat III) tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, memang beliau ini tidak berada di Indonesia, tetapi di luar negeri, yaitu bertempat tinggal di Lahaddatu, Malaysia. para Penggugat mengetahui hal ini sebab setiap kali Temmarullah bin Mangottong pulang kampung di Garongkong, Kabupaten Barru, selalu bertemu dengan para Penggugat dan bicara-bicara soal hidup dan kehidupan. Jadi sebenarnya Tergugat III dapat dipanggil untuk menghadiri sidang atau setidaknya-tidaknya secara sendiri dapat menandatangani relaas panggilan sidang untuk sahnya persidangan yang mengikat dirinya;

Hal. 14 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), oleh karena telah menyatakan Tergugat III tidak diketahui tempat tinggalnya padahal tidak demikian adanya;

2. Dalam surat gugatannya para Penggugat telah menempatkan I Tinja binti La Bandu sebagai Tergugat, yaitu Tergugat IX;

Tindakan demikian keliru sebab I Tinja binti La Bandu mengalami cacat mental atau kelainan jiwa sejak berusia 6 (enam) bulan sampai sekarang, tidak pernah kawin, dan sampai sekarang dipelihara dan dirawat oleh saudara-saudaranya, sehingga I Tinja binti La Bandu tidak mampu berbuat sendiri dalam hukum (*onbevoegd*). Dalam keadaan demikian maka juga secara sendiri-sendiri dia tidak dapat menjadi pihak dalam suatu perkara;

Atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat ada menyebut harta warisan milik La Mangottong dan I Mimong berupa:

3.1. Dua petak tanah sawah yang digelar Lakalaro, luas lebih kurang 1,03 (satu koma nol tiga) hektar atau 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) meter persegi yang terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang;

3.2. Satu petak tanah sawah yang digelar Anak Lakalaro, luas lebih kurang 21 (dua puluh satu) are atau 2.100 (dua ribu seratus) meter persegi yang terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang;

3.3. Tanah sawah yang digelar Laparia, luas lebih kurang 68 (enam puluh delapan) are atau 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang;

3.4. Tanah sawah yang bergelar Lamasio, luas lebih kurang 63 (enam puluh tiga) are atau 6.300 (enam ribu tiga ratus) meter

Hal. 15 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



persegi yang terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang;

3.5. Tanah kebun dan tanah empang, luas lebih kurang 30 (tiga puluh) are atau 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang;

Di sini Penggugat salah tunjuk sebab tanah sawah Lakalaro, Anak Lakalaro, Laparia, dan Lamasio serta tanah kebun dan empang tersebut tidak ada di Kampung Mangempang;

Atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat menyebut pula ada harta warisan milik La Mangottong dan I Mimong berupa tanah dengan luas lebih kurang 5 (lima) are dan bangunan rumah kayu di atasnya yang terletak di Kampung Padongko, Kelurahan Mangempang. Di sini pun para Penggugat salah tunjuk sebab objek yang disebutkan itu tidak ada di Kampung Padongko;

Atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mengatakan pula bahwa objek sengketa nomor 5 berupa tanah sawah yang digelar Lamasio, luas 63 (enam puluh tiga) are, dikuasai oleh Tergugat XI berdasarkan transaksi jual beli atau pengoperan hak yang dilakukan oleh I Kuba dengan menguasai kepada anaknya yang bernama Tanil Kusumawati;

Dalil ini di samping kabur juga sekaligus menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kabur, sebab dipakai istilah transaksi jual beli atau pengoperan hak. Pertanyaannya mana sesungguhnya yang dipakai oleh para Penggugat, dalil jual beli atau dalil pengoperan hak?

Hal. 16 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



- b. Tidak menempatkan Tanil Kusumawati sebagai Tergugat, padahal menurut dalil para Penggugat sendiri orang inilah yang melakukan penjualan atau pengoperan hak dengan Tergugat XI;

Atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa struktur gugatan para Penggugat kacau balau dan tidak karuan, dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam posita gugatan para Penggugat mengatakan La Mangottong (meninggal dunia tahun 2001) dengan I Mimong (meninggal dunia pada tahun 1974) adalah suami istri sah, telah melahirkan anak-anak, satu di antaranya ialah Halimah binti Mangottong (meninggal dunia tahun 1974) yang meninggal dunia lebih dahulu dari I Mimong;

Lalu dalam salah satu petitum gugatannya para Penggugat meminta supaya Halimah binti Mangottong tersebut dinyatakan sebagai ahli waris dari I Mimong. Suatu hal yang mustahil sebab sesuai dengan pengakuan para Penggugat sendiri, walaupun I Mimong dan Halimah binti Mangottong meninggal dunia pada tahun yang sama yaitu tahun 1974, tetapi yang lebih dahulu meninggal ialah Halimah binti Mangottong, jadi beliau ini bukanlah ahli waris dari I Mimong;

- b. Dalam posita gugatannya para Penggugat mengatakan St. Saenab binti Mangottong dengan La Bandu (meninggal dunia tahun 2011) adalah suami istri yang sah dan melahirkan anak-anak, satu di antaranya ialah Samsuddin bin La Beddu. Bagaimana mungkin? atukah St. Saenab binti Mangottong tersebut pernah cerai lalu kawin lagi dengan La Bandu? tidak ada penjelasan dalam surat gugatan para Penggugat;

Atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa dalam posita gugatannya juga para Penggugat mengatakan salah seorang anak dari St. Saenab binti Mangottong dengan La Bandu,



yaitu Jamila binti La Bandu telah meninggal dunia, tetapi tidak ada penjelasan mengenai keadaan atau statusnya pada saat dia itu meninggal, misalnya apakah masih di bawah umur, belum atau sudah kawin dan kalau sudah kawin apakah ada meninggalkan anak dan sebagainya. Ini penting, sebab ada hubungannya dengan “hak” dari si Jamila binti La Bandu tersebut. Dan oleh karena hal ini semua tidak dijelaskan, maka gugatan para Penggugat kabur;

Atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula di sini. Dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X dengan tegas menolak semua dalil dan alasan para Penggugat dalam surat gugatannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X;
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara La Mangottong dan I Mimong (biasa pula ditulis Ninong) dan oleh karena itu mereka merupakan ahli waris langsung dari almarhum La Mangottong dan almarhumah I Mimong tersebut;
4. Bahwa salah seorang anak dari perkawinan antara La Mangottong dengan I Mimong adalah St. Saenab (almarhumah) dan dari perkawinan beliau dengan La Bandu (almarhum) maka lahirlah Tergugat IV, V, VI, VI, VII, VIII, IX, X dan Jamilah binti La Bandu;
5. Bahwa dengan demikian maka Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Jamilah binti La Bandu (yang meninggal dunia setelah lama meninggalnya La Bandu) adalah subyek hukum yang melanjutkan hak

Hal. 18 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



warisnya St. Saenab dalam harta warisannya almarhum La Mangottong dan almarhumah I Mimong (biasa disebut ahli waris pengganti);

6. Bahwa salah seorang anak pula yang lahir dari perkawinan antara La Mangottong dengan I Mimong yaitu Halimah (meninggal dunia tahun 1974) yang semasa hidupnya telah kawin dengan Bahar bin Baki dan dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan seorang anak yaitu Hasmia binti Bahar (Penggugat III) sebagai pula ahli waris pengganti;

7. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada butir 3, 4, 5 dan 6 di atas terlihat dengan jelas bahwa Penggugat I (H. Jemmain bin Mangottong), Penggugat II (Amir bin Mangottong), Tergugat I (I Kuba binti Mangottong), Tergugat II (Ahmad Usman bin Mangottong) dan Tergugat III (Temmarullah bin Mangottong) mewarisi langsung harta warisan dari almarhum La Mangottong dan almarhumah I Mimong. Sedangkan Tergugat IV (Hamzah bin La Bandu), Tergugat V (Tamihan bin La Bandu), Tergugat VI (Il Mummu binti La Bandu), Tergugat VII (Wati binti La Bandu), Tergugat VIII (I Rennu binti La Bandu), I Tinja binti La Bandu, Tergugat X (Syamsuddin bin La Bandu) dan Jamila binti La Bandu, menerima hak warisnya almarhumah St. Saenab dalam harta warisannya almarhum La Mangottong dan almarhumah I Mimong. Demikian pula halnya Penggugat III (Hasmia binti Bahar) menerima hak warisnya almarhumah Halimah dalam harta warisannya almarhum La Mangottong dan almarhumah I Mimong;

8. Bahwa seperti telah diakui sendiri oleh para Penggugat dalam surat gugatannya I Mimong dan La Mangottong telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1974 dan 2001, jadi sudah selama 46 tahun dan 19 tahun. Dan selama itu suasana tenang-tenang saja, tidak ada gejolak. Dan nantilah pada tanggal 24 Juli 2020 baru muncul perkara mengenai pembagian harta warisan dari almarhum La Mangottong dan almarhumah I Mimong yaitu perkara Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br;

9. Bahwa tanah sawah yang digelar Lamasio luas lebih kurang 18 are yang disebutkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya,

Hal. 19 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



sebenarnya tidak ada, dalam arti tidak ada sawah luas lebih kurang 18 are yang digelar Lamasio yang pernah dimiliki oleh almarhum La Mangottong;

10. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1997 dengan surat pernyataan dan ucapan lisan ternyata La Mangottong telah membagikan hartanya kepada anak-anak turunannya sebagai berikut:

10.1. St. Saenab : Sawah Lakalaro  
½ petak

10.2. Temmarullah : Sawah  
Lakalaro ½ Petak

10.3. Jemmain : Sawah Anak  
Lakalaro 1 Petak

10.4. I Kuba, Ahmad : Masing-  
masing mendapatkan bagian sawah

Usman, Amir Laparia dan sawah Lamasio yang  
dibagi tiga

(tiga) sesuai ukurannya masing-  
masing.

10.5. Almh. Halimah : Sawah  
beserta tanah yang terletak di Panreng

11. Bahwa dalam surat yang sama La Mangottong telah pula menentukan untuk *ampikale* dirinya berupa 3 (tiga) petak sawah, 3 (tiga) rumpun bambu dan kebun kelapa, yang semuanya terletak di Assaringge. Kesemuanya ini kepemilikannya untuk anak laki-laki tertua (Jemmain). Untuk rumah, tanah beserta segala isinya diserahkan kepada anak perempuan (Kuba) yang telah menjaga dan memeliharanya selama hidup;

12. Bahwa dalam surat pembagian harta tersebut di atas telah pula ditandatangani oleh Jemmain selaku saksi, berarti dia ini tahu persis bahwa semasa hidupnya La Mangottong telah membagikan harta-hartanya kepada anak-anak/turunannya;

Hal. 20 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



13. Bahwa pembagian yang telah dilakukan oleh La Mangottong tersebut di atas sebenarnya telah final sehingga selama 19 (sembilan belas) tahun ini tidak ada gejolak di antara para ahli waris dari almarhum La Mangottong dan almarhumah I Mimong tersebut;

14. Bahwa tentang telah diterimanya pembagian tersebut, juga telah diakui oleh para Penggugat dalam surat gugatannya, seperti dikatakan:

- Objek sengketa I (berupa dua petak tanah sawah yang digelar Lakalaro, luas lebih kurang 1,03 (satu koma nol tiga) hektar dikuasai dan digarap oleh Hamzah (Tergugat IV). Ini cocok dengan yang diterima oleh ibunya yaitu St. Saenab;
- Objek sengketa II (berupa satu petak tanah sawah digelar Anak Lakalaro, luas lebih kurang 21 (dua puluh satu) are dikuasai oleh H. Jemmain (Penggugat I) dan digarap oleh Amir (Penggugat II). Ini cocok dengan yang diberikan kepada H. Jemmain;
- Objek sengketa VI berupa tanah dan bangunan rumah kayu dikuasai I Kuba (Tergugat I). Ya, memang begitu sesuai dengan yang diberikan oleh La Mangottong, bahkan yang diberikan itu termasuk pula segala isi rumah;

15. Bahwa objek sengketa III berupa tanah sawah yang digelar Laparia, luas lebih kurang 68 (enam puluh delapan) are bukan dikuasai oleh I Kuba seperti yang dikatakan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi dikuasai semua oleh Amir (Penggugat II), berhubungan saudaranya sesama berhak yaitu Ahmad Usman (Tergugat II) lama tidak berada di tempat karena merantau ke Kalimantan. Pada sekitar 15 (lima belas) tahun terakhir ini tanah sawah tersebut digadai kemana-mana oleh Amir (Penggugat II), bahkan pernah digadaikan olehnya kepada Hamzah (Tergugat IV);

16. Bahwa adapun Hasmia binti Bahar (Penggugat III) yang melanjutkan haknya Halimah dalam harta warisannya La Mangottong dan I Mimong, dia ini telah pula menerima tanah Panrengge, tetapi dia

Hal. 21 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



telah menjualnya kepada orang lain. tanah sawah ini oleh para Penggugat tidak disebut dalam surat gugatannya;

17. Bahwa berkaitan dengan pembagian yang telah dilakukan oleh La Mangottong seperti yang telah pula diterima baik oleh para turunannya, dapat pula dilihat dari fakta baik dan harmonisnya hubungan di antara para ahli waris La Mangottong dan I Mimong tersebut, contohnya:

- a. Atas tanah seluas lebih kurang 10.176 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di Lingkungan Gempunge, Kelurahan Mangempang (tanah sawah yang digelar Lakalaro) diberikan kepada Saenab (ibu dari Tergugat IV, Hamzah). Ini sesuai dengan surat pernyataan persetujuan ahli waris tertanggal 10 Nopember 2015, yang turut diketahui oleh Kepala Lingkungan Gempunge (Abd. Halik) dan Lurah Mangempang (Syamsuddin Pekki, S.Sos.);
- b. Atas tanah seluas 2.167 (dua ribu seratus enam puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Lingkungan Gempunge, Kelurahan Mangempang, diberikan kepada H. Jemmain (Penggugat I). Ini sesuai dengan surat pernyataan persetujuan ahli waris yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Gempunge (Abdul Setiawan S.STA., M.Si.), tanah mana kemudian dijual oleh H. Jemmain tersebut kepada Amiruddin sebagaimana dapat dibaca dalam Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan tanggal 04 Juli 2019;
- c. Kepemilikan oleh H. Jemmain (Penggugat I) atas harta *ampikal*nya La Mangottong tidak diprotes oleh saudara-saudaranya;

18. Bahwa dari semua yang telah dikemukakan di atas terlihat dengan jelas bahwa semasa hidupnya La Mangottong ternyata telah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anak/turunannya sehingga sebenarnya tidak ada masalah kewarisan setelah beliau meninggal dunia;

Hal. 22 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Berdasarkan itu mohon kiranya yang mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru berkenan dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut, para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa tidak benar para Penggugat mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat III karena tidak pernah bertemu apalagi bercerita seperti yang dikatakan oleh para Tergugat. Hubungan para Penggugat dan para Tergugat selama ini kurang baik karena masalah pembagian warisan; Bahwa mengutip kutipan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (halaman 55) tahun 2004 menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama;

Menurut M. Yahya Harahap, alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan; Apabila pada surat gugatan tertulis alamat lama namun sekarang Tergugat sudah pindah dan memiliki KTP dengan alamat baru, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak

Hal. 23 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi oleh Tergugat agar gugatan dinyatakan salah alamat, ataupun gugatan tidak dapat diterima;

Oleh karena itu, para Tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa I Tinja haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena merupakan ahli waris dan tidak boleh tidak dilibatkan dalam perkara ini dengan alasan sakit, oleh karena dalam suatu gugatan pembagian warisan haruslah dilibatkan semua ahli waris, agar tidak menghilangkan bagian ahli waris tersebut sehingga dalil para Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

3. Bahwa tidak benar dalil angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang dikemukakan para Tergugat yang menyatakan para Penggugat salah tunjuk objek sengketa dan objek sengketa tidak ada di Kampung Mangempang. Para Penggugat merupakan anak kandung La Mangottong dengan I Mimong yang semuanya merupakan ahli waris dan tahu seluruh harta milik orangtuanya dan bangunan rumah kayu mereka pernah tinggal bersama, dan keberatan tersebut bukanlah merupakan eksepsi melainkan sudah mempersoalkan pokok perkara;

4. Bahwa dengan mencermati dalil eksepsi para Tergugat mengenai struktur gugatan para Penggugat kacau balau dan tidak karuan karena Halimah binti Mangottong, istri Penggugat IV, yang meninggal lebih dahulu dari La Mangottong dengan I Mimong. Dalil tersebut terjawab pada ekspesi dan jawaban para Tergugat pada pokok perkara angka 6 (enam). Para Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan. Halimah binti Mangottong mempunyai suami (Penggugat IV) dan anak (Penggugat III) sehingga keliru apabila dikatakan bukan ahli waris dari La Mangottong dengan I Mimong. Merujuk pada Pasal 174 KHI, ahli waris dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut:

Hal. 24 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



1. Ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari:
  - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
2. Ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Bahwa Tanil Kusmawati tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena bukan ahli waris dari La Mangottong dan I Mimong oleh karena orangtuanya masih hidup yaitu I Kuba dan sudah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu dalil para Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan;

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari para Tergugat dalam eksepsinya sepantasnya dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa para Penggugat melolak seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat kecuali jawaban para Tergugat yang mengakui dengan jelas dan tegas dan tidak membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam eksepsi tersebut di atas terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pokok perkara di bawah ini;
3. Bahwa tidak benar dalil angka 8 yang menyatakan 19 (sembilan belas) tahun selama ini tenang-tenang saja tidak ada gejolak, para Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun

Hal. 25 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



tidak pernah ditanggapi secara baik oleh para Tergugat sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Barru;

4. Bahwa tidak benar dalil angka 9 yang menyatakan tanah sawah yang digelar Lamasio seluas lebih kurang 18 (delapan belas) are tidak ada. Tanah sawah tersebut nyata dan jelas objek dan lokasinya;

5. Bahwa tidak benar dalil angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 18 yang menyatakan La Mangottong telah membagikan hartanya kepada anak-anaknya dalam surat pernyataan dan ucapan lisan tanggal 16 Februari 1997 dan telah pula menentukan *ampikale*. Sungguh dalil yang keliru karena para Penggugat juga merupakan ahli waris dari La Mangottong dan I Mimong yang seharusnya tahu apabila ada pembagian baik secara lisan maupun tulisan. Surat pernyataan tentang pembagian harta La Mangottong hanya dibuat-buat oleh para Tergugat, sehingga surat pernyataan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak disepakati oleh seluruh ahli waris;

6. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil semula bahwa harta waris peninggalan dari La Mangottong dan I Mimong hingga kini belum terbagi kepada ahli warisnya, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar membagi harta waris tersebut secara faraid Islam;

7. Bahwa mengenai dalil-dalil para Tergugat selebihnya, tidak ditanggapi para Penggugat bukan berarti para Penggugat mengakui, semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak berkualitas dan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon Majelis Hakim menolak semua dalil-dalil bantahan dan eksepsi dari para Tergugat dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Hal. 26 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Penggugat telah menambahkan dalil repliknya tersebut secara lisan di muka persidangan, sebagai berikut:

1. Tanggapan bahwa orangtua Penggugat III dan suami Penggugat IV telah menerima bagiannya berupa tanah di Kampung Panrengge namun telah dijual, adalah tidak benar, oleh karena tanah tersebut dijual sendiri oleh pewaris La Mangottong semasa hidupnya, bukan dijual oleh Penggugat III;
2. Bahwa mengenai pembagian dari St. Saenab binti Mangottong yang berhubungan dengan Objek Sengketa I yang di sebutkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) pembagian untuk Saenab binti Mangottong dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Temmarullah bin Manggotong, pada faktanya bahwa para Tergugat ahli waris dari St. Saenab binti Mangottong hendak menguasai sendiri Objek Sengketa I tersebut, terbukti telah membuat surat keterangan ahli waris untuk mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas namanya secara keseluruhan atas Objek Sengketa I, sehingga dengan demikian tidak ada bagian dari Temmarullah Bin Mangottong di objek sengketa tersebut, dan pada nyatanya Objek Sengketa I dikuasai oleh Hamzah dan saudara-saudaranya secara keseluruhan;
3. Untuk *ampilake* yang di sebutkan oleh para Tergugat:
  - Sawah tiga petak, tidak ada;
  - Rumah kayu, tidak benar rumah kayu dan tanah yang ditempati adalah *ampikale* melainkan harta waris yang harus dibagi;
  - Tanah kebun yang isinya bambu dan tanah empang (Objek Sengketa VII) sama sekali bukan *ampikale*, tapi harta waris yang harus dibagi;
4. Bahwa mengenai surat pembagian tahun 1997 tidak bisa dijadikan dasar atau bukti bahwa harta waris La Mangottong telah dibagi, oleh karena surat tersebut tidak disepakati oleh semua ahli waris, dan tidak ada kejelasan masing-masing bagian ahli waris, oleh karena I Kuba sendiri telah menjual objek sengketa seluas 63 (enam puluh tiga) are,

Hal. 27 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



sehingga menyalahi dari ketentuan sisanya diakui oleh Ahmad Usman Bin Mangottong, sehingga tidak ada bagian dari Amir bin Mangottong padahal semestinya objek tersebut harus dibagi 3 (tiga), dengan demikian surat tersebut tidak bisa dijalankan;

5. Bahwa surat tersebut tidak diketahui oleh pemerintah setempat dan tidak disepakati oleh seluruh ahli waris, sehingga surat tersebut tidak berlaku dan minta untuk dibagi waris secara faraid Islam;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Salah satu syarat untuk sahnya sebuah persidangan ialah relaas panggilan telah disampaikan dengan sah dan patut kepada pihak-pihak yang berperkara dan oleh karena itu maka alamat Penggugat dan Tergugat harus jelas, namun dalam perkara ini syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Penggugat, sebab mengenai Tergugat III Temmarullah bin Mangottong hanya dikatakan:

- *Dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 18 RT 002, RW 004, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan;*
- *Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

Ini tidak cukup, sebab bisa saja terjadi yang bersangkutan berada di luar negeri. Nah kelemahan inilah sebenarnya yang menjadi sasaran butir ke-1 eksepsi, sebab seharusnya dalam surat gugatan dikatakan:

- *Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan ataupun dalam wilayah negara lain;*

Dan ternyata memang Temmarullah bin Mangottong tersebut berada di negara lain yaitu di Lahaddatu, Malaysia. Maka dalam surat gugat harus mencantumkan alamatnya di sana supaya dia dapat dipanggil untuk menghadiri sidang;

Hal. 28 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



2. Dalam menanggapi butir ke-2 eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, yaitu mengenai keadaan Tergugat IX, I Tinja binti La Bandu, para Penggugat mengatakan yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena merupakan ahli waris dan tidak boleh tidak dilibatkan dengan alasan sakit;

Tanggapan ini sangat keliru sebab yang dipersoalkan di sini bukan mengenai status I Tinja binti La Bandu sebagai ahli waris atau bukan ahli waris, tetapi mengenai diri I Tinja binti La Bandu yang tidak cakap berbuat sendiri dalam hukum (*onbevoegd*), sehingga secara sendiri tidak dapat ditempatkan sebagai pihak dalam sebuah perkara;

Contoh kecil, sebagai perbandingan:

Barang milik seorang "A" yang sakit ingatan atau gila dirampas oleh si "B", maka yang dapat menuntut pengembalian barang tersebut kepada "A" ada pengampu atau orangtua/walinya dan bukan diri sendiri, sebab dia *onbevoegd*;

3. Bahwa mengenai "salah tunjuk" objek yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X dalam butir 3 dan 4 eksepsi, biarlah kebenarannya nanti terungkap pada tahap pembuktian;

4. Bahwa dalam butir 6.a eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, mustahilnya Halimah binti Mangottong ditempatkan sebagai ahli waris dari I Mimong, telah ditanggapi oleh para Penggugat dengan menunjukkan Pasal 174 KHI. Cara yang ditempuh oleh Penggugat ini keliru sebab pasal yang ditunjuk itu tidak ada hubungannya dengan persoalan yang didalilkan dalam eksepsi;

5. Dalam eksepsi butir ke-5 Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengatakan gugatan para Penggugat kurang pihak oleh karena tidak menempatkan Tanil Kusumawati sebagai pula Tergugat;

Bahwa oleh para Penggugat dinilai bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan memakai alasan Tanil Kusumawati itu bukan ahli waris dari La Mangottong dan I Mimong dan oleh karena itu tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 29 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Alasan ini tentu saja tidak dapat dibenarkan, sebab yang dipersoalkan bukanlah status Tanil Kusumawati sebagai ahli waris atau bukan ahli waris dari La Mangottong dan I Mimong, tetapi menyangkut tindakan Tanil Kusumawati yang menjual atau mengoperkan tanah sawah Lamasio kepada Tergugat XI;

6. Bahwa eksepsi-eksepsi yang lain ternyata tidak ditanggapi oleh para Penggugat, sehingga harus dipandang eksepsi tersebut benar dan terbukti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam menanggapi tanggapan para Penggugat terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut di atas sepanjang ada hubungannya dengan Duplik dalam pokok perkara disisipkan pula di sini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X dengan tegas menolak semua dalil dan alasan para Penggugat dalam repliknya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X;
3. Bahwa seperti telah dikemukakan dalam surat jawaban, bahwa semasa hidupnya ternyata La Mangottong telah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anak/turunannya, sehingga sebenarnya tidak ada masalah kewarisan setelah Beliau meninggal dunia;
4. Bahwa pada intinya para Penggugat mengatakan dalil telah membagi-bagikan harta dan menentukan *ampikale* seperti yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X itu adalah keliru karena para Penggugat juga merupakan ahli waris dari La Mangottong dan I Mimong, yang seharusnya tahu apabila ada pembagian yang dimaksud. Sebenarnya yang keliru adalah Para Penggugat, oleh karena pembagian harta dan penentuan *ampikale* dilakukan oleh La Mangottong semasa hidupnya, oleh karena itu belum ada ahli warisnya. Apalagi menurut hukum, membagi harta milik sendiri dan menentukan *ampikale* tidak perlu diberitahu dan tidak harus disetujui oleh pihak manapun juga;

Hal. 30 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



5. Bahwa menurut para Penggugat, surat pernyataan pembagian harta itu hanya dibuat-buat oleh para Penggugat. Pernyataan para Penggugat tersebut terlalu berani sebab faktanya dalam surat tersebut ada tanda tangan Penggugat I (H. Jemmain bin Mangottong);

6. Bahwa penting pula bahwa apa yang telah dibagi-bagikan oleh La Mangottong tersebut telah diterima baik dan dinikmati oleh anak-anak/turunannya, jadi persoalan sebenarnya sudah lama selesai;

7. Bahwa menurut para Penggugat surat pernyataan pembagian itu tidak disepakati oleh seluruh ahli waris. Tidak apa-apa sebab pembagian semasa hidup memang tidak ada hubungannya dengan ahli waris;

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut:

A. Dalam pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa I berupa dua petak tanah sawah yang digelar Lakalaro, sebagaimana tersebut pada angka 6.1 gugatan para Penggugat, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada Buku Peta Blok Kelurahan Mangempang, serta pada Buku Daftar Ketetapan Himpunan Pajak (DHKP) Kelurahan Mangempang, objek *a quo* tercatat pada Blok 04 Lingkungan Gempungnge;
2. Luas objek sengketa menurut hasil pengukuran pada pemeriksaan setempat adalah 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) meter persegi;

B. Dalam pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa II berupa satu petak tanah sawah yang digelar Anak Lakalaro, sebagaimana tersebut pada angka 6.2 gugatan para Penggugat, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada Buku Peta Blok Kelurahan Mangempang, serta pada Buku Daftar Ketetapan Himpunan Pajak (DHKP) Kelurahan Mangempang, objek *a quo* tercatat pada Blok 04 Bidang 065 atas nama I Ninong, terletak di Lingkungan Gempungnge;

Hal. 31 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



2. Luas objek sengketa menurut hasil pengukuran pada pemeriksaan setempat adalah 2.517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) meter persegi;

C. Dalam pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa III berupa tanah sawah yang digelar Laparia, sebagaimana tersebut pada angka 6.3 gugatan para Penggugat, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada Buku Peta Blok Kelurahan Mangempang, serta pada Buku Daftar Ketetapan Himpunan Pajak (DHKP) Kelurahan Mangempang, objek a quo tercatat pada Blok 07 Bidang 0110 atas nama Mangottong, terletak di Lingkungan Garongkong;
2. Luas objek sengketa menurut hasil pengukuran pada pemeriksaan setempat adalah 6.349 (enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan) meter persegi;

D. Dalam pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa IV berupa tanah sawah yang digelar Lamasio, sebagaimana tersebut pada angka 6.4 gugatan para Penggugat, diperoleh hasil bahwa luas objek sengketa adalah 2.112 (dua ribu seratus dua belas) meter persegi;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa IV tersebut, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X menyatakan keberatan dengan alasan:

- a. Pengukuran tersebut tidak sesuai dengan gugatan para Penggugat. Objek yang dituntut Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan adalah objek yang terletak di Kampung Mangempang, Kelurahan Mangempang, sedangkan yang diukur adalah objek di Lacocopeng, Kampung Garongkong, Kelurahan Mangempang;
- b. Mengenai luas objek yang dituntut Penggugat adalah sepetak sawah yang berukuran 18 are sedangkan luas sawah ini adalah 24 are;

Hal. 32 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



E. Dalam pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa V berupa tanah sawah yang digelar Lamasio, sebagaimana tersebut pada angka 6.5 gugatan para Penggugat, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Data objek sengketa *a quo* sudah mengalami perubahan pada Buku Peta Blok dan Buku Daftar Ketetapan Himpunan Pajak (DHKP) Kelurahan Mangempang sehubungan objek sengketa tersebut telah beralih penguasaannya kepada Tergugat XI;
2. Pemeriksaan setempat terhadap ukuran dan batas-batas Objek Sengketa V tidak dapat dilaksanakan karena jalan menuju lokasi objek pada PT Conch Barru Cement Indonesia tidak dapat diakses;

F. Dalam pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa VI berupa tanah dan bangunan rumah kayu di atasnya, sebagaimana tersebut pada angka 6.6 gugatan para Penggugat, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada Buku Peta Blok Kelurahan Mangempang, serta pada Buku Daftar Ketetapan Himpunan Pajak (DHKP) Kelurahan Mangempang, objek *a quo* tercatat pada Blok 07 Bidang 007 atas nama Kuba binti Mangottong, terletak di Lingkungan Garongkong;
2. Luas objek sengketa menurut hasil pengukuran pada pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan batas yang ditunjukkan para Penggugat, yaitu seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) meter persegi;
  - b. Berdasarkan batas yang ditunjukkan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, yaitu seluas 552 (lima ratus lima puluh dua) meter persegi;

Alasan terjadinya perbedaan batas dan ukuran Objek Sengketa VI menurut versi para Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, sebagai berikut:

- Versi para Penggugat: Sebelah barat Objek Sengketa VI berbatasan dengan pantai, dengan tanda berupa titik batas



tembok pada titik Selatan-Barat serta sebatang pohon jawa pada titik Utara-Barat;

- Versi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X: Sebelah barat Objek Sengketa VI ditandai dengan batas pada titik Selatan-Barat berupa patok hidup yaitu sebatang pohon, pada titik Utara-Barat berupa sebatang patok dan antara Selatan dan Utara terdapat pohon kelapa;

G. Dalam pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa VII berupa tanah kebun dan tanah empang, sebagaimana tersebut pada angka 6.7 gugatan para Penggugat, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada Buku Peta Blok Kelurahan Mangempang, serta pada Buku Daftar Ketetapan Himpunan Pajak (DHKP) Kelurahan Mangempang, objek *a quo* tercatat pada Blok 07 Bidang 060, terletak di Lingkungan Garongkong;
2. Luas objek sengketa menurut hasil pengukuran pada pemeriksaan setempat adalah 3.022 (tiga ribu dua puluh dua) meter persegi;

Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X menyatakan keberatan atas penunjukan batas sebelah Selatan karena menurutnya objek tersebut masih bersambung ke sebelah Selatan yang juga masih milik Mangottong dan merupakan satu kesatuan dengan objek 6.7 ini, namun Para Penggugat tidak memasukkan dalam surat gugatan sebagai objek sengketa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan La Mangottong dan I Mimong, dibuat oleh H. Jemmain (Penggugat I) tanggal 2 Maret 2020, diketahui oleh Kepala Lingkungan Garongkong dan Kepala Kelurahan Mangempang, serta dikuatkan oleh Camat Kecamatan Barru. Bukti



tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

2. Bukti P.2 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama La Mangottong, dikeluarkan oleh Lurah Mangempang pada tanggal 13 Januari 2016 atas laporan dari Muh. Amir. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

3. Bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama I Mimong, dikeluarkan oleh Lurah Mangempang pada tanggal 4 Desember 2020 atas laporan dari Amir Mangottong. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

4. Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Halima, dikeluarkan oleh Lurah Mangempang pada tanggal 4 Desember 2020 atas laporan dari Amir Mangottong. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

5. Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual beli Nomor 42/Ags/69 tanggal 09 Agustus 1969 atas nama I Mimong sebagai Pembeli terhadap objek sawah seluas 0,68 (nol koma enam puluh delapan) hektar. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

6. Bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0110.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare tanggal 2 Januari 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

7. Bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0110.0, yang dikeluarkan oleh

Hal. 35 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru tanggal 3 Maret 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

8. Bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0110.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 10 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

9. Bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0165.0. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, akan tetapi **tidak dicocokkan dengan aslinya**. Menurut para Penggugat objek pada surat tersebut adalah objek 6.5 (Objek Sengketa V) yang sudah dijual kepada Tergugat XI, sehingga dokumen asli ada pada Tergugat XI;

10. Bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0165.0. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, akan tetapi **tidak dicocokkan dengan aslinya**. Menurut para Penggugat asli surat ada pada Tergugat XI. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis lalu diberi kode P.10;

11. Bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengoporan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 230/PHATB-BR/VII/2015. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, akan tetapi **tidak dicocokkan dengan aslinya**. Menurut para Penggugat asli surat ada pada Tergugat XI;

12. Bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Penjualan antara M. Tang sebagai Penjual dan Mangottong sebagai Pembeli dengan disaksikan oleh Kepala Kampung Padongko tanggal 25 Januari 1999.

Hal. 36 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

**13.** Bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Kuba B. Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0007.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 1 Maret 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

**14.** Bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Kuba B. Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0007.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 4 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

**15.** Bukti P.15 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0061.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 10 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

**16.** Bukti P.16 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Kuba B. Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0060.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 4 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

**17.** Bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Muhammad Ambo Sudding sebagai Penjual dan Mangottong sebagai Pembeli, yang disaksikan dan dibenarkan oleh kepala Rukun Kampung Padongko Desa Mangempang tanggal 9 Juli 1968. Bukti tersebut

Hal. 37 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

18. Bukti P.18 berupa fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 November 2015 antara Amirullah Parba sebagai Pemberi Kuasa kepada H. Jemmain Mangottong sebagai Penerima Kuasa untuk penjualan harta peninggalan Mangottong. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

19. Bukti P.19 berupa fotokopi Surat Persetujuan/Perjanjian Jual Beli No.18/65 tanggal 11 Agustus 1965 antara I Dalle sebagai Penjual dan La Ngottong sebagai Pembeli. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

20. Bukti P.20 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 17 Mei 1994 antara Mangottong sebagai Penjual dan Lamakka sebagai Pembeli. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, akan tetapi **tidak dicocokkan dengan aslinya**. Menurut para Penggugat asli surat ada pada Pembeli;

21. Bukti P.21 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama I Ninong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.004-0072.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 10 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 para Penggugat: Syarifuddin bin Siduppa, usia 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, namun namanya terkadang saksi lupa di antaranya adalah H. Jemmain bin Mangottong dan Amir bin



Mangottong sedangkan Tergugat adalah saudara-saudara Penggugat dan kemanakannya di antaranya bernama I Kuba binti Mangottong dan Ahmad Usman bin Mangottong;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama La Mangottong dan I Mimong. Keduanya adalah suami istri namun istri La Mangottong atas nama I Mimong panggilan akrabnya di lingkungan saksi adalah I Bimo;
- Bahwa La Mangottong dan I Mimong telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal anak-anak La Mangottong dan I Mimong, antara lain: H. Jemmain, I Kuba, Amir, Ahmad Usman, Halimah, dan Saenab;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal dan sering pergi bersama La Mangottong;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat adalah harta-harta warisan La Mangottong berupa sawah, kebun, empang dan rumah;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek-objek yang disengketakan, yaitu sawah di Lakalaro, lingkungan Gempungnge, Kelurahan Mangempang, sawah di Laparia, kebun dan empang di Garongkong; dan tanah dan rumah kayu di Garongkong;
- Bahwa tanah sawah di Lakalaro terdapat dua petak; ada petak sawah berukuran 1 hektar 3 are dan ada tanah sawah berukuran 21 are;
- Bahwa menurut cerita La Mangottong, tanah sawah Lakalaro adalah tanah sawah bawaan I Mimong dari orangtuanya;
- Bahwa tanah sawah Lakalaro dahulu digarap oleh La Mangottong sampai sekitar tahun 1980, namun sekarang saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap atau menguasai tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah sawah Lakalaro ketika saksi masih sering bersama La Mangottong. Saksi pergi membantu La Mangottong membajak sawah;

Hal. 39 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa tanah sawah Lakalaro belum terjual, masih milik La Mangottong dan I Mimong;
- Bahwa tanah sawah di Laparia terdapat dua petak sawah; ada yang berukuran 68 are dan ada berukuran 63 are;
- Bahwa kedua petak tanah sawah tersebut seluas 68 are dan 63 are tersebut dibeli oleh La Mangottong setelah La Mangottong menikah dengan I Mimong, tapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sawah Laparia ketika saksi masih sering bersama dengan La Mangottong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan menggarap kedua tanah sawah tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tahu luas objek sengketa berupa kebun dan empang, yaitu lebih kurang 30 are dan lokasinya terletak di kampung Garongkong;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa La Mangottong memperoleh objek tersebut, tetapi tanah kebun dan empang tersebut dibeli oleh La Mangottong setelah menikah dengan I Mimong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan menggarap objek berupa kebun dan empang tersebut;
- Bahwa pada saat La Mangottong masih hidup, saksi sering ke objek sengketa berupa tanah dan rumah kayu, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi. Saksi terakhir ke rumah tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa yang menguasai dan tinggal di rumah kayu itu adalah I Kuba, tetapi I Kuba sekarang ini tidak ada maka yang menempati adalah anak-anak I Kuba;
- Bahwa saksi tahu harta-harta La Mangottong karena saksi cukup lama, selalu bersama-sama dengan La Mangottong menangkap ikan di laut dan membantunya membawa benih padi yang akan ditanam di sawah atau mengambil hasil panen padi untuk dibawa ke rumah La Mangottong;
- Bahwa saksi selalu bersama-sama La Mangottong pada saat saksi masih ikut bersamanya menangkap ikan di laut. Pada tahun 1980an,

Hal. 40 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



saksi tidak ingat lagi tahun berapa persisnya, setelah saksi berkeluarga saksi tidak lagi ikut bersama-sama dengan La Mangottong;

Saksi ke-2 para Penggugat: Ismail bin Bura, usia 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat, namun namanya terkadang saksi lupa, di antaranya adalah H. Jemmain bin Mangottong dan Amir bin Mangottong, sedangkan Tergugat adalah saudara-saudara Penggugat dan kemanakannya di antaranya bernama I Kuba binti Mangottong dan Ahmad Usman bin Mangottong;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama La Mangottong dan I Mimong, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa La Mangottong dan I Mimong telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak La Mangottong dan I Mimong, yaitu Saenab, I Kuba, H. Jemmain, Temmarullah, Amir dan Ahmad usman;
- Bahwa saksi mengenal La Mangottong sejak saksi masih kecil;
- Bahwa La Mangottong dan I Mimong juga punya anak bernama Halimah, akan tetapi sudah meninggal dunia. Semasa hidupnya ia menikah dengan laki-laki bernama Bahar dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Hase;
- Bahwa Saenab telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Bandu dan dikaruniai anak-anak, di antaranya: Hamzah, Tame dan beberapa orang lagi yang saksi lupa namanya. Ada juga yang sudah meninggal dunia yang bernama Jami;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat dengan para Tergugat bersengketa mengenai harta-harta warisan La Mangottong berupa sawah, kebun, empang dan rumah;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa sawah di Kampung Labuare, Lingkungan Gempungnge, Kelurahan Mangempang, sawah di

Hal. 41 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Garongkong, tanah kering atau kebun dan empang di Assaringnge, Lingkungan Garongkong serta tanah dan rumah kayu di Garongkong;

- Bahwa tanah sawah di Labuare ada dua petak. Ada petak sawah berukuran lebih kurang 1 hektar 4 are dan ada yang berukuran 21 are;
- Bahwa Labuare dan Lakalaro adalah satu tempat yang sama;
- Bahwa kedua tanah sawah tersebut tidak berdampingan. Lakalaro yang berukuran 21 are letaknya di pinggir jalan raya poros Makassar-Parepare, sedangkan tanah sawah yang berukuran 1 hektar 4 are letaknya agak masuk ke dalam tetapi tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sawah tersebut karena saksi diceritakan oleh La Mangottong bahwa tanah sawah tersebut adalah milik istrinya yang bernama I Mimong, warisan dari orangtua I Mimong;
- Bahwa petak yang berukuran 1 hektar 4 are masih ada sampai sekarang, sedangkan petak yang berukuran 21 are sudah terjual. Menurut pemberitahuan Amir, yang menjual adalah H. Jemmain, tapi saksi tidak tahu siapa yang membeli dan kapan jual belinya;
- Bahwa pada saat H. Jemmain menjual tanah sawah tersebut tidak satupun orang yang keberatan;
- Bahwa tanah sawah yang belum terjual yang berukuran lebih kurang 1 hektar 4 are digarap oleh Hamzah, anak dari Saenab;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek sengketa Labuare dan Lakalaro ketika saksi masih sering bersama La Mangottong. Saksi pergi ke tanah sawah tersebut untuk membantu La Mangottong membajak sawah;
- Bahwa di Garongkong terdapat tiga petak tanah sawah. Ada yang berukuran 68 are, 63 are dan 28 are;
- Bahwa saksi lupa kapan ketiga petak tanah sawah tersebut dibeli oleh La Mangottong, tetapi semuanya dibeli setelah La Mangottong menikah dengan I Mimong;
- Bahwa saksi sering ke lokasi ketiga sawah tersebut dan ketiganya berdekatan;

Hal. 42 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa ada satu petak tanah sawah berukuran 68 are yang sudah dijual oleh I Kuba, sedangkan dua petak tanah sawah berukuran 63 are dan 28 are belum terjual masih atas nama La Mangottong;
- Bahwa I Kuba menjual tanah sawah tersebut pada tahun 2017 kepada PT Conch, namun saksi tidak tahu berapa harga penjualannya;
- Bahwa pada saat I Kuba menjual tanah sawah tersebut tidak satupun saudara I Kuba yang keberatan;
- Bahwa petak tanah sawah yang berukuran 63 are digelar Laparia letaknya berdekatan dengan petak tanah sawah yang berukuran 68 are yang telah dijual oleh I Kuba. Tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Amir namun saksi tidak tahu siapa menggarap tanah sawah tersebut, sedangkan petak tanah sawah yang berukuran 28 are atas nama La Mangottong saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan siapa yang garap;
- Bahwa kebun dan empang tersebut terletak di Garongkong biasa disebut Assaringnge, luas tanah kebun lebih kurang 18 are sedang luas empang lebih kurang 8 are;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa tetapi tanah kebun dan empang tersebut dibeli oleh La Mangottong setelah menikah dengan I Mimong;
- Bahwa tanah kebun dan empang tersebut dikuasai oleh Amir, namun saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa pada saat La Mangottong masih hidup saksi sering ke rumah yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai dan tinggal di rumah kayu tersebut adalah I Kuba, tetapi I Kuba sekarang tidak ada maka yang menempati adalah anak-anak I Kuba;
- Bahwa saksi tahu harta-harta La Mangottong karena saksi diberitahukan oleh La Mangottong;
- Bahwa saksi tahu La Mangottong menghasilkan harta-harta miliknya dari hasil pembelian La Mangottong sendiri, yaitu tanah sawah Laparia

Hal. 43 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



dibeli dari orang yang bernama Muntu, tanah kering atau kebun dan empang dibeli dari H. Kanda, sedang rumah dibeli dari La Tang;

- Bahwa tanah-tanah milik La Mangottong tersebut belum pernah dibagi;

- Bahwa saksi tinggal di Barru sejak kecil, lalu pada tahun 1974 saksi pergi ke Kalimantan, tapi masih sering pulang ke kampung, biasanya setiap 2 bulan. Pada tahun 2015 saksi baru kembali dan menetap lagi di Garongkong;

- Bahwa pada saat La Mangottong masih tinggal di Garongkong, yang menemani dan merawat adalah I Kuba;

- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah La Mangottong sekitar 25 meter;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Kuba binti Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0007.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 10 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

2. Bukti T.2 berupa fotokopi Berita Acara Penanganan Pangaduan Masyarakat yang disaksikan oleh Camat Barru tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Fatmawati (anak dari Kuba Mangottong) dan H. Jemmain Mangottong, dengan disaksikan oleh Camat Barru, bermeterai cukup dan bercap pos. **Bukti fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi dicocokkan dan ternyata cocok dengan fotokopi lainnya yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Camat Barru;**

3. Bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor 594.4/107/BR-VII/2019 yang dilakukan oleh Jemmain Mangottong sebagai Penjual dan Amiruddin sebagai Pembeli, bermeterai cukup dan bercap pos. **Bukti fotokopi tersebut tidak dicocokkan**

Hal. 44 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



dengan aslinya, akan tetapi dicocokkan dan ternyata cocok dengan fotokopi lainnya yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Camat Barru;

4. Bukti T.4 berupa fotokopi Tanda Terima Sementara Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Abd Asis Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0104.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 1 Mei 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

5. Bukti T.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Abd. Asis Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0104.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 2 Januari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

6. Bukti T.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Achmad Usman Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0104.0, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru tanggal 3 Maret 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

7. Bukti T.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Achmad Usman Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0104.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 1 Maret 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

8. Bukti T.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Achmad Usman Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0104.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 4 Maret 2019. Bukti

Hal. 45 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**9.** Bukti T.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Achmad Usman Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0104.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 10 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**10.** Bukti T.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Mimong, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 1 April 1992. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**11.** Bukti T.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Mimong, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 5 April 1994. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**12.** Bukti T.12 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Mimong, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 1 April 1996. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**13.** Bukti T.13 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Mimong, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 1 Mei 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**14.** Bukti T.14 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Mimong, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 23 Maret

Hal. 46 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



1998. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

15. Bukti T.15 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Mimong, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 1 April 1999. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

16. Bukti T.16 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Ninong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.004-0065.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 10 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

17. Bukti T.17 berupa fotokopi **satu bundel** surat penunjukan batas yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Saenab pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Barru. Bukti tersebut bermeterai cukup bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang terdiri dari beberapa lampiran berupa fotokopi;

18. Bukti T.18 berupa Prin out foto berupa Surat Pernyataan dari Amirullah bin Pareba **tidak disesuaikan aslinya** karena Amirullah bin Pareba berada di Malaysia dan belum dapat mengirimkan asli surat tersebut akibat kebijakan penutupan akses transportasi, bermeterai cukup dan bercap pos;

19. Bukti T.19 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh La Mangottong diketahui oleh Kepala Lingkungan Garongkong pada tanggal 16 Februari 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

20. Bukti T.20 berupa fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris almarhumah I Mimong tanggal 10 November 2015, diketahui oleh Lurah Mangempang dan Kepala Lingkungan Gempunge. Bukti tersebut

Hal. 47 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**21.** Bukti T.21 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Mangottong dan almarhumah I Mimong tanggal 10 November 2015, dibenarkan oleh Lurah Mangempang dan dikuatkan oleh Camat Barru. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**22.** Bukti T.22 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Mangempang Nomor 440/38/KLM/-KLL/BR/II/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangempang tanggal 29 Januari 2021 tentang kondisi kejiwaan **I Tinja Binti Labandu**. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**23.** Bukti T.23 berupa fotokopi Surat Pernyataan membuktikan bahwa Para Pihak sudah ditunjukkan asli surat pembagian objek sengketa oleh Almarhum La Mangottong dan para pihak tidak akan mempermasalahkan lagi dibuat pada bulan Januari 2016, diketahui oleh Polres Barru dan Kaling Garongkong. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**24.** Bukti T.24 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah I Ninong dan almarhum Mangottong Nomor 593/179/KLM-AW/BR/VII/ 2019, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Mangempang dan diketahui oleh Camat Barru pada tahun 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

**25.** Bukti T.25 berupa fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris almarhumah I Ninong, Nomor 593/179/KLM-AW/BR/VII/2019 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Mangempang dan diketahui oleh Camat Barru. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, **tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi dicocokkan dan ternyata**

Hal. 48 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



cocok dengan fotokopi lainnya dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Camat Barru;

26. Bukti T. 26 berupa satu bundel fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 1135/Bru/BR/1992. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

27. Bukti T.27 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas Kuba B Mangottong Nomor 73.10.030.004.007-0007.0, dikeluarkan oleh Kepala kantor PBB tanggal 1 April 1999. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

28. Bukti T.28 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Kuba B Mangottong Nomor Objek Pajak (NOP) 73.10.030.004.007-0165.0. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat (Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X) juga telah mengajukan tiga orang saksi, sebagai berikut:

Saksi pertama **H. Amiruddin bin H. Saharuddin**, usia 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang ayam, beralamat di Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari para Penggugat dan para Tergugat, yaitu H. Jemmain, Amir dan Hamzah. Selebihnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi pertama kali mengenal H. Jemmain pada tahun 2019 ketika H. Jemmain hendak menjual sawahnya yang bergelar Anak Lakalaro yang terletak di Kelurahan Mangempang;

Hal. 49 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa informasi mengenai keinginan H. Jemmain menjual sawahnya diperoleh saksi dari Puang Sise. Puang Sise adalah suami dari Hase, sedangkan Hase adalah keponakan dari H. Jemmain;
- Bahwa saksi membeli tanah sawah anak Lakaro dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dua kali. Pembayaran pertama secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di rumah Hase, keponakan H. Jemmain. Hadir pada waktu itu, Hamzah, juga keluarga H. Jemmain. Pembayaran kedua dilakukan secara transfer melalui Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa jual beli yang saksi lakukan diketahui oleh Kepala Kelurahan Mangempang, oleh karena itu terdapat surat pengoporan hak atas tanah sawah tersebut. Proses pembelian tanah sawah tsb lebih kurang 1 Minggu lamanya;
- Bahwa saksi tidak secara detail memeriksa surat tanah sawah Anak Lakalaro, namun saksi melihat PBB tanah sawah tersebut atas nama I Mimong dan melihat pula surat persetujuan ahli waris;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun orang yang datang kepada saksi dan menyatakan keberatan atas tindakan saksi membeli tanah sawah Anak Lakalaro;
- Bahwa saat ini sawah Anak Lakaro tersebut digarap oleh Hamzah dengan menanam padi dan panen dua kali setahun. Setiap panen saksi terima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Saksi kedua **Yusuf Lacang bin Lacang**, usia 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat, namun namanya terkadang saksi lupa, di antaranya adalah H. Jemmain bin Mangottong dan Amir bin Mangottong, sedangkan Tergugat adalah saudara-saudara

Hal. 50 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Penggugat dan kemenakannya di antaranya bernama I Kuba binti Mangottong dan Ahmad Usman bin Mangottong;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat karena ayah saksi dengan bersaudara kandung dengan La Mangottong;

- Bahwa La Mangottong dan I Mimong, keduanya adalah suami istri, sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengenal anak-anak La Mangottong dan I Mimong, yaitu Sanabe, I Kuba, H. Jemmain, Temmarulla, Amir dan Ahmad Usman;

- Bahwa saksi pernah ketemu satu kali dengan Temmarullah dan sesudahnya sudah tidak pernah lagi karena Temmarullah tinggal di Malaysia;

- Bahwa anak-anak La Mangottong dan I Mimong ada yang sudah meninggal dunia yaitu Sanabe dan Halimah;

- Bahwa semasa hidup Sanabe pernah menikah dengan laki-laki yang bernama La Bandu dan dikaruniai beberapa anak di antaranya bernama Tamlihan, La Messa, La Caco, juga ada beberapa anak perempuan di antaranya ada yang sudah meninggal bernama Jami, yang semasa hidupnya belum menikah, dan ada juga anak perempuannya sakit sejak kecil terkadang teriak-teriak;

- Bahwa semasa hidupnya La Mangottong bekerja sebagai nelayan atau penangkap ikan cakalang;

- Bahwa semasa muda saksi sering ke rumah kayu La Mangottong di Garongkong;

- Bahwa semasa hidupnya, La mangottong dan I Mimong memperoleh harta berupa tanah sawah, tanah kebun, empang dan rumah kayu;

- Bahwa saksi tahu para Penggugat dengan para Tergugat bersengketa mengenai harta-harta peninggalan La Mangottong berupa sawah, kebun, empang dan rumah;

Hal. 51 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa saksi tahu tanah sawah Lakalaro karena saksi pernah membantu menggarap sawah tersebut dan pernah mengembala sapi milik La Mangottong;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa sawah Lakalaro yang terbagi tiga petak, terdiri dua petak berdampingan dan satu petak terpisah sehingga disebut dengan sawah Anak Lakalaro yang terletak di Lingkungan Gempungnge, Kelurahan Mangempang, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa sawah Lamassio dan sawah Laparia karena saksi pernah membantu membajak sawah tersebut bersama La Mangottong. Sawah Laparia berdampingan dan satu pematang dengan tanah sawah Lamassio, yang terletak di Dusun Padongko. Luasnya hampir sama, tidak berselisih jauh, sekitar 50 berbanding 60, namun saksi tidak tahu persis berupa ukuran luas kedua sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa kebun dan empang di Assaringnge, Lingkungan Garongkong karena saksi pernah melihat La Mangottong menggarap dan pernah menanam pisang di kebun tersebut namun saksi sudah tidak mengetahui ukuran luas kebun dan empang serta siapa yang menggarap kebun tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa tanah dan rumah kayu di Garongkong karena saksi sering ke rumah kayu tersebut ketika La Mangottong masih hidup;
- Bahwa pada awalnya I Kuba yang menguasai dan tinggal di rumah kayu tersebut, namun karena I Kuba sekarang tidak ada di Garongkong, maka rumah tersebut ditempati oleh anak-anak I Kuba;
- Bahwa di akhir hidupnya, La Mangottong dirawat oleh I Kuba di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, harta-harta peninggalan La Mangottong berupa sawah, kebun, empang dan rumah telah dibagi oleh La Magottong kepada

Hal. 52 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



anak-anaknya ketika La Mangottong masih hidup dan pembagian peninggalan tersebut diketahui oleh orang-orang setempat di Garongkong;

- Bahwa La Mangottong pernah memberi tahu saksi, dengan berkata bahwa sepupu kamu Lambakung membeli tanah sawah di Lacocopeng kampung Garongkong;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa harga sawah Lacocopeng yang dibeli oleh Lambakung, serta tidak tahu pula siapa yang menggarap tanah sawah tersebut, namun jarak sawah Laparia dengan sawah Lacocopeng hanya diantara satu petak sawah saja;

- Bahwa setahu saksi La Mangottong pernah memiliki tanah sawah di Panrengge karena saksi pernah membantu mencangkul tanah sawah tersebut, namun tanah sawah tersebut telah dijual oleh La Mangottong akan tetapi hasil penjualan tanah sawah tersebut diberikan kepada anak dari Halimah yang bernama Hase untuk membeli tanah perumahan yang terletak di Tanete. Jadi tanah sawah di Panrengge dipindahkan ke Tanete dalam bentuk tanah perumahan;

Saksi ketiga **Lewai bin Yasang**, usia 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Panrengge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat, di antaranya adalah H. Jemmain bin Mangottong dan Amir bin Mangottong, sedangkan para Tergugat adalah saudara-saudara Penggugat dan kemanakannya di antaranya bernama I Kuba binti Mangottong dan Ahmad Usman bin Mangottong dan Temmarullah bin Mangottong;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan para Tergugat;

- Bahwa saksi kenal orang yang bernama La Mangottong dan I Mimong, keduanya adalah suami istri dikaruniai beberapa anak yaitu I Kuba, Senabe, Halimah, H. Jemmaing, Temmarulla, Ahmad Usman;

- Bahwa saksi kenal La Mangottong pada tahun 1980, waktu itu saksi tinggal di rumah menantu La Mangottong di Garongkong;

Hal. 53 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa dahulu I Kuba tinggal di Garongkong, lalu pindah ke Tarakan;
- Bahwa La Mangottong dan I Mimong telah meninggal dunia dan dua orang anaknya juga sudah meninggal dunia, yaitu I Sanabe dan Halimah;
- Bahwa semasa hidup I Sanabe pernah menikah dengan laki-laki yang bernama La Bandu dan dikaruniai beberapa anak di antaranya bernama Hamzah, I Mumu, I Cacce, Caco, dan masih ada beberapa orang yang saya lupa namanya termasuk anaknya yang sejak kecil mengalami gangguan jiwa, dan ada juga sudah meninggal bernama Jami;
- Bahwa semasa hidup Halimah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Bahar dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Hase;
- Bahwa semasa hidupnya La Mangottong bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi sering ke rumah kayu La Mangottong di Garongkong sewaktu La Mangottong masih hidup;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan para Penggugat dengan para tergugat adalah harta-harta yang dulu miliknya La Mangottong dan I Mimong, antara lain tanah sawah Lakalaro;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah Lakalaro milik La Mangttong dan I Mimong karena saksi pernah membantu menggarap sawah tersebut namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya La Mangttong tidak pernah menjual tanah sawah Lakalaro karena tanah sawah tersebut dibagikan kepada anak-anak La Mangottong yang bernama I Sanabe, Temmarullah dan H. Jemmain, dengan pembagian petak tanah sawah yang di pinggir jalan raya adalah bagian H. Jemmain, sedangkan dua petak tanah sawah Lakalaro yang berdampingan dibagikan kepada I Sanabe dan Temmarullah;
- Bawah saksi tidak pernah melihat H. Jemmain membajak sawah karena bagian H. Jemmain digarap oleh Tame sedangkan bagian I Sanabe dan Temmarullah digarap oleh Hamzah;
- Bahwa setahu saksi anak-anak La Mangottong dan I Mimong lainnya mendapatkan bagian, yaitu tiga orang anak, I Kuba, Amir dan Ahmade,

Hal. 54 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



mendapat bagian tanah sawah di Garongkong, sedangkan tanah sawah di Panrengnge adalah bagian I Hase anak dari Halimah;

- Bahwa setahu saksi, La Mangottong pernah menjual tanah sawah di Panrengnge kepada Lamakka akan tetapi hasil penjualan tanah sawah tersebut diberikan kepada I Hase untuk membeli tanah perumahan di Tanete;

- Bahwa setahu saksi, bagian rumah kayu diberikan kepada I Kuba karena I Kuba yang merawat dan memelihara La Mangottong selama hidup dan ditinggal mati oleh istrinya yang saat ini ditinggali oleh anak-anak I Kuba;

- Bahwa La Mangottong memberi tahu saksi pada tahun 1980an bahwa harta-hartanya telah dibagikan kepada anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa mengenai harta-harta La Mangottong pada saat saksi dipanggil untuk memberi keterangan di muka sidang, padahal harta-harta ini sudah dibagi oleh Almarhum La Mangottong kepada anak-anaknya ketika Almarhum masih hidup;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

o Bahwa para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan telah membuktikan bahwa semua objek sengketa adalah milik La Mangottong dan I Mimong yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan bersesuaian dengan bukti lainnya;

o Bahwa para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Ismail dan Syarifuddin dan telah membuktikan bahwa yang disengketakan adalah harta warisan yang asalnya dari La Mangottong dan I Mimong yang sampai saat ini belum ada pembagian kepada ahli warisnya;

o Bahwa dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta hukum bahwa objek-objek sengketa adalah harta warisan dari La

Hal. 55 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Mangottong dan I Mimong yang terdiri dari 7 (tujuh) objek yang luas dan batas-batasnya bersesuaian dengan gugatan para Penggugat;

o Bahwa 2 orang saksi para Penggugat, H. Ismail bin Bura dan Syarifuddin bin Siduppa menerangkan bahwa semua objek adalah milik La Mangottong dan I Mimong yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

o Bahwa bukti para Penggugat menunjukkan bahwa semua warisan La Mangottong dan I Mimong belum dibagikan kepada ahli warisnya, yang dibenarkan oleh saksi-saksi yang menerangkan penguasaan beberapa objek sengketa hanya oleh beberapa pihak dan ada pihak yang tidak mendapatkan bagian dari warisan tersebut;

o Bahwa pembagian warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mencerminkan nilai-nilai keadilan;

o Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam al Quran Surah An-Nisa ayat 11;

o Bahwa dalam perkara ini para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Amiruddin bin H. Saharuddin: tahu objek sengketa II sebatas pembeli dan tidak tahu asal usul objek tersebut;
  2. Lewai bin Yasang: semua objek sengketa adalah milik La Mangottong dan I Mimong, tanah sawah milik La Mangottong dan I Mimong yaitu terletak di Panrengnge dijual sendiri oleh La Mangottong;
  3. Yusuf bin Lacang: bahwa saksi diberitahu oleh orang kalau warisan La Mangottong dan I Mimong telah dibagi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Para Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hal. 56 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut:

- Tanggapan atas alat bukti para Penggugat:
  - o Menolak alat bukti tanda P.7, P.8, P.9, P.10, P.14, P.15, dan P.16 sebab di samping bukan merupakan bukti milik atas tanah, juga karena surat-surat tersebut hanya menyangkut tanah-tanah yang terletak di Kampung Garongkong, yang tidak ada hubungannya dengan tanah-tanah yang digugat yang terletak di Kampung Mangempang;
  - o Menolak bukti P.13 sebab di samping bukan merupakan alat bukti milik atas tanah, juga karena surat tersebut hanya menyangkut tanah yang terletak di Kampung Garongkong, tidak ada hubungannya dengan tanah dan rumah yang digugat di Kampung Padongko;
  - o Saksi Ismail menerangkan objek bernama Lamasio dan sawah bernama Laparia terletak di Kampung Garongkong. Saksi Syarifuddin Bin Siduppa menerangkan bahwa sawah bernama Lakalaro terletak di Lingkungan Gempunge dan sawah Laparia terletak di Kampung Garongkong, jadi dalil para Penggugat yang mengatakan kedua sawah tersebut terletak di Kampung Mangempang tidak terbukti;
- Kesimpulan
  1. Dari segi hukum acara  
Gugatan para Penggugat cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena:
    - a. Telah menempatkan I Tinja binti Labandu sebagai Tergugat IX padahal I Tinja binti Labandu mengalami cacat mental atau kelainan jiwa sejak berusia 6 bulan sampai sekarang, hal ini

Hal. 57 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



- terbukti dengan bukti T.35, keterangan saksi Ismail yang menyatakan I Tinja binti Labandu yang sakit pikiran (*malasa-lasa*);
- b. Bahwa saksi Yusuf Lacang menerangkan Temmarullah bin Mangottong berada di Malaysia, cocok dengan butir ke-1 eksepsi;
- c. Para Penggugat salah disebut letak tanah, oleh karena yang terletak di Gempunge dan di Garongkong disebutkan berada di kampung mangempang;
- d. Bahwa pemeriksaan setempat yang telah dilakukan cacat karena dilaksanakan bukan di alamat yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat;
- e. Dalil para Penggugat bahwa I Kuba binti Mangottong menguasai kepada anaknya yang bernama Tanil Kusumawati mengalihkan tanah kepada Tergugat XI. Ternyata tidak ada bukti pemberian kuasa, sehingga Tanil Kusumawati harus dipandang telah bertindak atas nama dirinya sendiri dalam mengalihkan tanah kepada Tergugat XI, sehingga tidak mungkin pokok perkara dapat diperiksa tanpa mendudukkan Tanil Kusumawati sebagai Tergugat;
2. Dari segi hukum materil.
- a. Saksi Yusuf Lacang menerangkan bahwa semasa hidupnya La Mangottong telah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya. Keterangan tersebut cocok dengan alat bukti surat Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X Nomor 32 berupa surat pembagian harta bertanggal 16 Februari 1997, yang ditandatangani oleh H. Djemmain bin Mangottong selaku saksi;
- b. Bahwa perihal telah diterimanya pembagian tersebut, juga telah diakui oleh para Penggugat dalam surat gugatannya, yang menyebutkan penguasaan objek sengketa sesuai dengan isi surat pembagian dari La Mangottong;
- Berdasarkan kesimpulan tersebut, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Hal. 58 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya putusan ini, seluruh berita acara sidang ditetapkan sebagai satu kesatuan tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X telah memuat klausul-klausul yang menjadi syarat surat kuasa khusus menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Di samping itu, setelah memeriksa Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, Majelis Hakim menilai para Advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X telah memenuhi syarat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Atas dasar itu Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X secara yuridis merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum tersebut untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat III, IX dan XI tidak pernah datang meski telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 59 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



(Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara, sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban atas gugatan para Penggugat, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan 7 (tujuh) item eksepsi yang seluruhnya tidak berkaitan dengan kewenangan Hakim mengadili perkara. Pasal 162 R.Bg. menegaskan "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Atas dasar itu, pemeriksaan dan putusan atas eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut dilakukan bersama-sama dengan pemeriksaan dan putusan atas pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketujuh eksepsi tersebut secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

1. *Eksepsi mengenai alamat tempat tinggal Tergugat III, Temmarullah bin Mangottong;*

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan eksepsi yang pertama, yang pada pokoknya bahwa gugatan para Penggugat cacat formal karena alamat Tergugat III tidak dibuat sesuai yang sebenarnya. Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat III berada di Lahaddatu, Malaysia, akan tetapi dalam surat gugatan disebutkan bahwa para Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat III di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 60 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dari keseluruhan pemeriksaan perkara, tidak ditemukan satu pun fakta yang secara nyata menunjukkan bahwa para Penggugat pada saat mengajukan gugatannya telah mengetahui tempat diam atau tempat tinggal Tergugat III secara pasti, jelas dan spesifik, yang kemudian dengan berlandaskan itikad buruk para Penggugat menyatakan tidak mengetahui tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa fakta pada dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X bahwa para Penggugat sering bertemu dengan Tergugat III dan berbicara tentang hidup dan kehidupan adalah fakta yang tidak secara spesifik menggambarkan adanya pengetahuan para Penggugat mengenai alamat tempat tinggal Tergugat III secara pasti, jelas dan spesifik;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalil Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X bahwa sehubungan dengan adanya kemungkinan bahwa Tergugat III bertempat tinggal di luar negeri, maka seharusnya para Penggugat menyebutkan dalam gugatannya "*tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri*". Menurut Majelis Hakim, dalil tersebut sangat dipengaruhi adanya pengetahuan yang bersifat sepihak dari pihak Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X sendiri bahwa Tergugat III berada dan bertempat tinggal di luar negeri. Menurut keumuman teksnya, suatu gugatan yang menyatakan bahwa salah seorang Tergugat "*tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*", lebih dekat pada makna "*tidak diketahui keberadaannya di mana pun*" dibandingkan dengan makna *a contrario* bahwa "*tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun diketahui keberadaannya di luar negeri*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan pemanggilan Tergugat III yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg., maka

Hal. 61 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



dengan tidak perlu mempertimbangkan jawaban para Penggugat, Majelis Hakim menilai eksepsi pertama dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

*2. Eksepsi mengenai didudukkannya I Tinja binti La Bandu sebagai Tergugat IX dalam perkara ini;*

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan eksepsi yang kedua, yang pada pokoknya bahwa gugatan para Penggugat cacat formal karena mendudukkan I Tinja binti La Bandu sebagai Tergugat IX dalam perkara ini, sedangkan para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat IX dalam keadaan sakit ingatan sehingga tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum termasuk untuk bertindak sendiri membela kepentingannya dalam kedudukan sebagai Tergugat pada suatu gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, para Penggugat tidak pernah membantah dalil Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengenai keadaan I Tinja binti La Bandu yang sakit ingatan dan tidak cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, bukti-bukti dalam persidangan yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, yaitu bukti T.22 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Mangempang Nomor 440/38/KLM/-KLL/BR/II/2021 tentang kondisi kejiwaan I Tinja Binti Labandu serta keterangan saksi-saksi, seluruhnya menguatkan dalil Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X bahwa I Tinja binti La Bandu benar dalam keadaan sakit ingatan sehingga tidak cakap melakukan tindakan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam jawabannya atas eksepsi tersebut mendalilkan bahwa I Tinja binti La Bandu didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah karena termasuk salah seorang subjek yang memiliki hubungan hak/hukum dengan rangkaian peristiwa kewarisan yang perpangkal pada La Mangottong dan I Mimong;

Hal. 62 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kedua Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu unsur pokok perkara kewarisan adalah tentang penentuan siapa saja ahli waris (*vide* Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan (Pertama) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Oleh karena itu, setiap subjek hukum yang berpotensi memperoleh hak kewarisan merupakan pihak berkepentingan beralas hak yang wajib didudukkan sebagai pihak dalam perkara. Hukum acara tidak membenarkan perkara gugatan kewarisan hanya melibatkan sebagian dari ahli waris yang berhak. Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa kedudukan seluruh ahli waris dalam perkara tersebut tentu dalam kapasitas sebagai pihak prinsipal. Adapun mengenai apakah pihak-pihak tersebut secara formal akan bertindak sendiri dengan menghadiri sendiri sidang-sidang yang dilangsungkan, ataukah akan mewakili kepada orang lain, adalah persoalan lain yang tidak mengurangi kewajiban pengaju perkara untuk mendudukkan semua ahli waris sebagai pihak prinsipal dalam gugatannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, tindakan para Penggugat mendudukkan I Tinja binti La Bandu sebagai Tergugat IX dalam perkara ini, secara yuridis sudah tepat, oleh karena I Tinja binti La Bandu adalah anak dari St. Saenab, anak perempuan La Mangottong dan I Mimong yang meninggal dunia setelah meninggal dunianya La Mangottong dan I Mimong, yang berarti memiliki potensi yuridis untuk menjadi ahli waris yang berhak dalam perkara ini;
- c. Bahwa Tergugat IX, I Tinja binti La Bandu dalam keadaan sakit ingatan, sehingga secara hukum tergolong orang yang tidak cakap untuk bertindak secara formal membela kepentingan hukumnya. Untuk dapat melakukan tindakan formal, Tergugat IX dalam hal ini harus diwakili oleh pengampu yang ditetapkan oleh pengadilan atas permohonan seseorang untuk menjadi pengampunya. Terkait dengan itu, dalam hal diketahui

Hal. 63 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



siapa pengampu yang telah ditetapkan pengadilan atas diri Tergugat IX, maka dalam pengajuan gugatan terhadap Tergugat IX, I Tinja binti La Bandu komposisinya adalah I Tinja binti La Bandu sebagai pihak prinsipal Tergugat IX, yang selanjutnya diwakili oleh pengampunya. Dalam gugatan, pengampu tetap berkedudukan sebagai wakil, bukan sebagai pihak prinsipal sebagaimana halnya dengan Advokat, yang berkedudukan sebagai wakil atau pihak formal mewakili pihak prinsipal;

d. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan satupun fakta mengenai telah adanya penetapan pengadilan yang mengangkat seorang pengampu bagi diri Tergugat IX. Terkait dengan itu, maka beban formal bagi para Penggugat dalam menyusun gugatannya hanya terbatas pada mendudukan I Tinja binti La Bandu sebagai pihak prinsipal Tergugat. Adapun tentang siapa yang akan mewakilinya dalam melakukan tindakan formal dalam persidangan, beban formalnya tidak dapat diletakkan pada pihak para Penggugat. Dalam arti bahwa para Penggugat secara formal dapat mengajukan gugatan secara sah tanpa harus menunggu adanya penetapan pengadilan yang mengangkat seorang pengampu bagi I Tinja binti La Bandu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi yang kedua dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

3. *Eksepsi mengenai kekeliruan pada objek sengketa I, II, III, V dan VII*

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan eksepsi yang ketiga, yang pada pokoknya bahwa gugatan para Penggugat cacat formal karena sebagian objek sengketa ditunjuk pada alamat di mana objek-objek tersebut tidak ada atau tidak ditemukan. Objek Sengketa I (tanah sawah Lakalaro), Objek Sengketa II (tanah sawah Anak Lakalaro), Objek Sengketa III (tanah sawah Laparia), Objek Sengketa V (tanah sawah Lamasio) dan Objek Sengketa VII (tanah kebun dan empang) ditunjuk berada di Kampung Mangempang, Kelurahan

Hal. 64 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Mangempang. Padahal menurut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X objek-objek tersebut tidak berada pada alamat dimaksud;

Menimbang, bahwa eksistensi atau keberadaan secara nyata objek-objek sengketa merupakan syarat formal gugatan. Suatu gugatan yang objeknya tidak jelas, kabur, apalagi fiktif tentu tidak memenuhi syarat formal gugatan. Meski demikian, objek sengketa berupa tanah, rumah, kebun dan empang sebagaimana dalam perkara ini tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai objek sengketa yang tidak jelas, kabur, apalagi fiktif semata-mata karena penyebutan alamat yang tidak tepat. Oleh karena yang menjadi syarat formal adalah keberadaan objek tersebut secara nyata, bukan mengenai kesahihan alamat. Alamat dan identitas lain objek sengketa seperti ukuran, luas, batas-batas dan lain-lain, dapat diperbaiki dan dilengkapi selama proses pemeriksaan perkara, termasuk di antaranya dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tidak membantah jika objek yang ditunjuk para Penggugat benar merupakan objek dalam sengketa mengenai harta peninggalan La Mangottong dan I Mimong. Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X hanya mengulang kembali dalil bahwa objek-objek tersebut salah alamat. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim perlu menegaskan pendiriannya bahwa dalam hal objek sudah ditemukan atau ditunjukkan secara nyata, maka perselisihan mengenai kesahihan alamat sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu sepanjang Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tidak membantah objek yang ditunjuk pada saat pemeriksaan setempat, maka Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X menurut hukum telah mengakui eksistensi atau keberadaan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dengan tidak perlu mempertimbangkan jawaban para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang ketiga dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Hal. 65 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



4. *Eksepsi mengenai kekeliruan pada objek sengketa VI*

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan pula eksepsi terkait kekeliruan pada Objek Sengketa VI. Menurut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, gugatan para Penggugat menyebutkan bahwa Objek Sengketa VI (tanah dan rumah kayu yang berdiri di atasnya) berada di Kampung Padongko, Kelurahan Mangempang, padahal objek tersebut tidak berada pada alamat dimaksud;

Menimbang, bahwa substansi eksepsi yang keempat ini sama persis dengan substansi eksepsi yang ketiga yang oleh Majelis Hakim ditolak. Oleh karena itu, dengan tidak perlu mengulangi kembali pertimbangan hukum yang sama atas substansi yang sama pula, eksepsi yang keempat dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

5. *Eksepsi tentang pengalihan Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio oleh Tanil Kusumawati;*

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil para Penggugat bahwa Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio dikuasai oleh Tergugat XI berdasarkan transaksi jual-beli atau pengoperan hak oleh I Kuba (Tergugat I) dengan menguasai kepada anaknya yang bernama Tanil Kusumawati, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan 2 (dua) item eksepsi, sebagai berikut:

5.1. Gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena tidak adanya ketegasan mengenai tindakan peralihan yang sebenarnya yang mendasari penguasaan Tergugat XI atas Objek Sengketa V, apakah dengan pengoperan hak atau dengan jual beli;

5.2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena tidak mendudukkan Tanil Kusumawati, anak Tergugat I, sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan cacat formal karena kabur atau tidak jelas adalah ketika uraian posita dan/atau petitum



dalam gugatan tersebut sangat umum, atau bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, atau antara posita dan petitum tidak seiring sejalan. Akibatnya pemeriksaan perkara tidak terarah, para pihak tidak bisa melangsungkan jawab-jinawab, atau Hakim tidak mengetahui maksud dan arah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Objek Sengketa V dikuasai Tergugat XI atas dasar pengoperan hak atau transaksi jual beli. Meskipun benar bahwa frasa “pengoperan hak atau transaksi jual beli” menunjukkan maksud yang tidak tegas, akan tetapi menurut Majelis Hakim frasa tersebut masih dalam lingkup pengertian yang sama, yaitu pengalihan hak dan/atau penguasaan suatu objek benda kepada pihak lain, sehingga ketidaktegasan frasa tersebut tidak berakibat terhalangnya pemeriksaan perkara, atau ketidakjelasan arah jawab-jinawab oleh para pihak berperkara. Ketidaktegasan frasa tersebut dapat diperjelas dalam proses pemeriksaan perkara baik dalam jawab-jinawab maupun dalam pembuktian. Atas dasar itu, dengan tidak perlu mempertimbangkan jawaban para Penggugat, eksepsi angka 5.1 dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tentang gugatan *obscuur libel* menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi angka 4.2 dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tentang *plurium litis consortium*, menurut Majelis Hakim subjek hukum yang didudukkan sebagai pihak berperkara adalah pihak materil atau pihak prinsipal, bukan pihak formal atau kuasa yang mewakilinya. Dalam surat gugatan para Penggugat telah jelas disebutkan bahwa Tanil Kusumawati melakukan tindakan hukum pengalihan Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio kepada Tergugat XI adalah dalam kapasitas mewakili Tergugat I, I Kuba binti Mangottong. Tindakan tersebut menurut hukum tidak dapat menjadi alas yuridis untuk mendudukkan Tanil Kusumawati sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, dengan

Hal. 67 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



tidak perlu mempertimbangkan jawaban para Penggugat, eksepsi tersebut dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

6. *Eksepsi tentang struktur gugatan para Penggugat;*

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat mengenai kedudukan kewarisan Halimah binti Mangottong dan penyebutan salah seorang anak St. Saenab bernama "Samsuddin bin La Beddu" menjadi dasar pengajuan 2 item eksepsi oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, sebagai berikut:

6.1. Gugatan para Penggugat kabur karena mendalilkan bahwa Halimah binti Mangottong meninggal dunia lebih dahulu dari I Mimong, akan tetapi pada bagian lain gugatan tersebut Halimah binti Mangottong dimohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari I Mimong;

6.2. Terdapat penyebutan subjek yang tidak jelas dalam gugatan para Penggugat, yaitu anak St. Saenab yang bernama "Samsuddin bin La Beddu". Ketidakjelasan tersebut disebabkan dalam dalil gugatan para Penggugat lainnya disebutkan bahwa suami dari St. Saenab adalah "La Bandu", bukan "La Beddu";

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat mengenai kedudukan kewarisan Halimah binti Mangottong merupakan materi pokok perkara, yang sekalipun mengandung kesalahan, hal tersebut tidak berakibat cacat pada formalitas gugatan. Dalam arti lain, apabila substansi materil petitum ternyata bertentangan dengan hukum, akibatnya bukan pada rusaknya konstruk formal gugatan, sehingga tidak dapat menjadi objek eksepsi, melainkan menjadi materi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara apakah mengabulkan atau menolak petitum *a quo*. Atas dasar itu, eksepsi angka 6.1 dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penyebutan subjek hukum bernama "Samsuddin bin La Beddu" dalam salah satu bagian gugatan para Penggugat, menurut Majelis Hakim, jelas merupakan kekeliruan pengetikan atau *clerical error*. Hal tersebut disimpulkan dari pembacaan atas seluruh materi gugatan

Hal. 68 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Penggugat mulai dari identitas pihak berperkara, posita sampai petitum gugatan, yang dengan jelas menyebutkan bahwa subjek dimaksud adalah "Samsuddin bin La Bandu". *Clerical error* adalah kekeliruan yang tidak memiliki dampak formal terhadap keabsahan surat gugatan, oleh karena itu dengan tidak perlu mempertimbangkan jawaban para Penggugat, Majelis Hakim menilai eksepsi angka 6.2 dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

7. *Eksepsi tentang ketidakjelasan identitas salah seorang anak St. Saenab yang bernama Jamila binti La Bandu;*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut diajukan atas dasar tidak adanya uraian yang jelas mengenai anak dari St. Saenab binti Mangottong dan La Bandu, yaitu Jamila binti La Bandu, yang didalilkan telah meninggal dunia. Menurut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, seharusnya para Penggugat menguraikan secara jelas keadaan subjek dimaksud saat meninggal dunia, apakah sudah dewasa, telah menikah, meninggalkan anak dan lain-lain. Tanpa kejelasan tersebut gugatan para Penggugat harus dinilai cacat formal;

Menimbang, bahwa substansi eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan. Dalam gugatan kewarisan, seluruh kerabat yang meninggal dunia harus dijelaskan status keperdataannya, khususnya mengenai apakah selama hidupnya telah menikah dan punya anak. Jika telah menikah dan punya anak, maka wajib disebutkan pula siapa suami/istrinya dan siapa saja anak-anaknya. Meskipun demikian, jika terdapat ketidakjelasan uraian mengenai status keperdataan seseorang yang telah meninggal dunia itu saja, maka dengan kekurangan itu saja suatu gugatan tidak langsung menjadi cacat formal. Suatu gugatan menjadi cacat formal apabila dalam pemeriksaan perkara ditemukan bahwa subjek dimaksud ternyata semasa hidupnya benar-benar telah menikah dan punya anak, lalu suami/istrinya serta anak-anaknya tidak didudukkan sebagai pihak berperkara;

Hal. 69 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta bahwa Jamila binti La Bandu tidak pernah menikah dan tidak punya anak. Karena itu, ketidakjelasan status keperdataannya dalam gugatan tidak membawa akibat pada cacatnya surat gugatan Penggugat. Atas dasar itu, dengan tidak perlu mempertimbangkan jawaban para Penggugat, eksepsi yang ketujuh dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X ditolak (kecuali eksepsi angka 5.1 yang dikesampingkan), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan dalil yang pada pokoknya bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari rangkaian peristiwa kewarisan yang bermula dari Pewaris La Mangottong dan I Mimong. Ada 7 (tujuh) objek sengketa yang didalilkan para Penggugat sebagai harta peninggalan waris La Mangottong dan I Mimong yang belum sehingga harus dibagi kepada para ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak, yaitu:

1. Objek Sengketa I, tanah sawah Lakalaro, luas lebih kurang 1,03 (satu koma nol tiga) hektar;
2. Objek Sengketa II, tanah sawah Anak Lakalaro, luas lebih kurang 21 (dua puluh satu) are;
3. Objek Sengketa III, tanah sawah Laparia, luas lebih kurang 68 (enam puluh delapan) are;
4. Objek Sengketa IV, tanah sawah Lamasio, luas lebih kurang 18 (delapan belas) are;
5. Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio, luas lebih kurang 63 (enam puluh tiga) are;
6. Objek Sengketa VI, tanah dan rumah kayu yang berdiri di atasnya, luas lebih kurang 500 (lima ratus) meter persegi; dan

Hal. 70 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



7. Objek Sengketa VII, tanah kebun dan empang, luas lebih kurang 30 (tiga puluh) are;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya (termasuk di dalamnya duplik), Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X pada pokoknya:

- a. Mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat sepanjang kaitannya mengenai keadaan hukum La Mangottong dan I Mimong yang telah meninggal dunia berikut dengan waktu meninggal dunianya;
- b. Mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat sepanjang kaitannya mengenai anak keturunan La Mangottong dan I Mimong, keadaan hukum St. Saenab binti Mangottong dan Halimah binti Mangottong yang telah meninggal dunia, serta dalil-dalil tentang suami dan anak/anak-anak dari St. Saenab binti Mangottong dan Halimah binti Mangottong;
- c. Membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai keberadaan Objek Sengketa IV, tanah sawah Lamasio, luas lebih kurang 18 (delapan belas) are. Menurut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, objek sengketa yang ditunjuk para Penggugat sebagai Objek Sengketa IV adalah tanah sawah yang bergelar Lacocopeng, yang bukan harta peninggalan La Mangottong dan I Mimong melainkan milik Ahmad Usman;
- d. Mengakui eksistensi atau keberadaan objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII serta keadaan hukumnya sebagai harta yang dahulu adalah milik La Mangottong dan I Mimong (perihal bantahan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X atas seluruh objek sengketa tersebut karena kekeliruan penyebutan alamat, telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam bagian eksepsi);
- e. Membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai keadaan hukum objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII yang menurut para Penggugat merupakan harta peninggalan waris dari La Mangottong dan I Mimong yang belum dibagi. Menurut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, keenam objek sengketa tersebut benar dahulu milik La Mangottong dan I

Hal. 71 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Mimong, akan tetapi semasa hidupnya La Mangottong, yaitu pada tanggal 16 Februari 1997, La Mangottong telah membagikan hartanya kepada anak-anak keturunannya sebagai berikut:

- 1) St. Saenab memperoleh bagian 1/2 (seperdua) dari Objek Sengketa I, tanah sawah Lakalaro;
- 2) Temmarullah memperoleh bagian 1/2 (seperdua) dari Objek Sengketa I, tanah sawah Lakalaro;
- 3) H. Jemmain memperoleh bagian Objek Sengketa II, tanah sawah Anak Lakalaro;
- 4) I Kuba, Ahmad Usman dan Amir memperoleh bagian Objek Sengketa III, tanah sawah Laparia dan Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio yang dibagi 3 (tiga) sesuai ukurannya masing-masing;
- 5) Halimah (almarhumah) memperoleh bagian tanah sawah di Panrenge, yang diperuntukkan kepada anaknya, Hasmia alias Hase. Objek *a quo* tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- 6) Objek Sengketa VI, tanah dan rumah kayu yang berdiri di atasnya menjadi *ampikale* yang diperuntukkan kepada I Kuba binti Mangottong;
- 7) Objek Sengketa VII, tanah kebun dan empang menjadi *ampikale* yang diperuntukkan kepada H. Jemmain bin Mangottong;

Atas dasar telah dilakukannya pembagian tersebut, maka keenam objek sengketa *a quo* menurut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tidak berstatus sebagai harta waris La Mangottong dan I Mimong dan tidak selayaknya dipermasalahkan dalam konteks hukum kewarisan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut, para Penggugat mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengenai keberadaan Objek Sengketa IV dan tetap pada dalilnya bahwa objek sengketa tersebut benar adalah tanah sawah Lamasio yang merupakan harta peninggalan La Mangottong dan I Mimong;
- b. Mengakui (dalam tambahan repliknya) bahwa La Mangottong pernah melakukan pembagian terhadap objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII, akan tetapi para Penggugat menolak untuk berpegang pada pembagian tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Surat yang memuat pembagian objek-objek sengketa tersebut tidak bisa dijadikan dasar karena tidak disepakati oleh seluruh ahli waris dan tidak diketahui pemerintah setempat;
- 2) Pembagian Objek Sengketa I tidak terlaksana dengan baik karena dikuasai sendiri oleh anak keturunan St. Saenab binti Mangottong, yang menghilangkan bagian Temmarullah bin Mangottong;
- 3) Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio telah dijual sepihak oleh I Kuba binti Mangottong, yang menyalahi ketentuan pembagian bahwa Objek Sengketa III dan Objek Sengketa V diperuntukkan kepada I Kuba, Amir dan Ahmad Usman;
- 4) Tanah sawah di Panrenge telah dijual oleh La Mangottong, sehingga Hasmia, anak dari Halimah binti Mangottong tidak mendapatkan bagian apa-apa;
- 5) *Ampikale* yang disebutkan sebagian tidak ada. Adapun Objek Sengketa VI, tanah dan rumah kayu yang berdiri di atasnya dan Objek Sengketa VII, tanah kebun dan empang, kedua objek tersebut bukan *ampikale* melainkan harta waris yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil para Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut, maka terlebih dulu Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil para pihak yang telah diakui pihak lawannya dapat dinyatakan terbukti, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang pada intinya menegaskan bahwa bukti pengakuan memiliki kekuatan

Hal. 73 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*). Dalil-dalil dimaksud adalah dalil-dalil mengenai keadaan hukum La Mangottong dan I Mimong yang telah meninggal dunia, berikut tentang waktu meninggal dunianya La Mangottong dan I Mimong, tentang siapa saja anak-anak keturunan La Mangottong dan I Mimong, keadaan hukum St. Saenab binti Mangottong dan Halimah binti Mangottong yang telah meninggal dunia, tentang suami dan anak/anak-anak dari St. Saenab binti Mangottong dan Halimah binti Mangottong, dan tentang eksistensi atau keberadaan objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII dan keadaan hukumnya sebagai harta yang dahulu adalah milik La Mangottong dan I Mimong;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan para pihak tersebut juga telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, yaitu:

- Bukti P.1 dan bukti T.21 yang masing-masing memuat silsilah dan daftar keturunan La Mangottong dan I Mimong;
- Bukti P.2, P.3 dan P.4 yang masing-masing memuat keterangan mengenai telah meninggal dunianya La Mangottong, I Mimong dan Halimah binti Mangottong;
- Bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.19, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, dan T.28 serta keterangan 2 orang saksi para Penggugat dan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, yang pada pokoknya meneguhkan fakta mengenai eksistensi atau keberadaan objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII dan keadaan hukumnya sebagai harta yang dahulu adalah milik La Mangottong dan I Mimong;

Menimbang, bahwa adapun dalil lainnya, yaitu tentang keberadaan Objek Sengketa IV, pelaksanaan pembagian terhadap Objek Sengketa I, II, III, V, VI dan VII, serta bagian untuk Halimah binti Mangottong berupa tanah sawah di Panrenge, ternyata masih diperselisihkan oleh para pihak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang mengatur bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk*

Hal. 74 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalil yang masih diperselisihkannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Syarifuddin bin Siduppa dan Ismail bin Bura. Sedangkan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.28 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: H. Amiruddin bin H. Saharuddin, Yusuf Lacang bin Lacang dan Lewai bin Yasang;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan serta sistematisnya konstataasi terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh para pihak tersebut, maka terlebih dulu dirumuskan pokok masalah pembuktian sebagai berikut:

- a. Apakah Objek Sengketa IV, tanah sawah Lamasio, luas lebih kurang 18 (delapan belas) are benar ada dan merupakan harta peninggalan La Mangottong dan I Mimong, ataukah objek sengketa tersebut tidak ada dan objek yang ditunjuk para Penggugat sebenarnya adalah tanah sawah bergelar Lacocopeng yang bukan harta peninggalan La Mangottong dan I Mimong, melainkan milik Ahmad Usman?;
- b. Apakah La Mangottong semasa hidupnya telah membagi objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII kepada anak keturunannya sehingga patut dijadikan dasar untuk tidak lagi mempermasalahkan status dan pembagiannya sebagai harta waris, ataukah objek-objek sengketa tersebut hanya dibagi dengan surat yang tidak disepakati oleh seluruh ahli waris, tidak diketahui pemerintah setempat dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi surat?
- c. Apakah Hasmia, anak dari Halimah binti Mangottong telah mendapatkan bagian berupa tanah sawah di Panrenge?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan (mengkonstataasi) ketiga pokok masalah tersebut secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Hal. 75 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah yang pertama, yang berkaitan dengan Objek Sengketa IV, tanah sawah Lamasio, luas lebih kurang 18 (delapan belas) are, para Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti surat yang berkaitan. Demikian pula saksi pertama para Penggugat, sama sekali tidak memberi keterangan sehubungan dengan Objek Sengketa IV tersebut. Hanya saksi kedua para Penggugat, Ismail bin Bura yang memberi keterangan bahwa di Garongkong terdapat tiga petak tanah sawah, ada yang berukuran 68 are, 63 are dan 28 are. Sebagaimana dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, objek sengketa yang luasnya adalah 68 (enam puluh delapan) are dan 63 (enam puluh tiga) are adalah Objek Sengketa III, tanah sawah Laparia dan Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio, sehingga hanya objek seluas 28 (dua puluh delapan) are yang dapat dikaitkan dengan Objek Sengketa IV. Saksi kedua para Penggugat lupa kapan tanah sawah 28 (dua puluh delapan) are tersebut dibeli oleh La Mangottong, tetapi semuanya dibeli setelah La Mangottong menikah dengan I Mimong. Saksi juga menerangkan bahwa ia sering ke lokasi sawah tersebut yang hingga saat ini belum dijual;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan bukti surat P.4 dan P.5 berupa Tanda Terima Sementara Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 dan 2013 atas nama Abd Asis, serta bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 atas nama Achmad Usman. Selain itu, saksi kedua yang diajukannya yang bernama Yusuf Lacang bin Lacang menerangkan bahwa La Mangottong pernah memberi tahu saksi bahwa sepupu kamu Lambakung membeli tanah sawah di Lacocopeng, Kampung Garongkong, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan berapa harga sawah Lacocopeng yang dibeli oleh Lambakung, serta tidak tahu pula siapa yang menggarap tanah sawah tersebut, namun jarak sawah Laparia dengan sawah Lacocopeng hanya diantarai satu petak sawah saja;

Hal. 76 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, ditemukan bahwa menurut hasil pengukuran diperoleh fakta bahwa objek yang ditunjuk para Penggugat sebagai Objek Sengketa IV adalah tanah sawah seluas 2.112 (dua ribu seratus dua belas) meter persegi, terletak di Garongkong, Kelurahan Mangempang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan para pihak tersebut, dibandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti para Penggugat yang hanya terdiri dari keterangan satu orang saksi, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., *"keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya"*. Apalagi keterangan saksi para Penggugat mengenai Objek Sengketa IV juga tidak cukup detail. Tidak terdapat keterangan yang spesifik mengenai keadaan fisik, dibeli dari siapa, atau siapa yang mengelola dan mengambil manfaat atas objek *a quo*, atau hal-hal lain yang dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa objek yang diterangkannya benar-benar adalah Objek Sengketa IV yang dahulu adalah milik La Mangottong sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat. Bahkan keterangan saksi tersebut mengenai luas objek dimaksud jauh berbeda dengan yang didalilkan para Penggugat, yang mana para Penggugat mendalilkan luasnya lebih kurang 18 (delapan belas) are sedangkan saksi kedua para Penggugat menerangkan luasnya 28 (dua puluh delapan) are;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai keberadaan Objek Sengketa IV, tanah sawah Lamasio, atau setidaknya tidaknya para Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan bahwa objek yang ditunjukkannya dalam pemeriksaan setempat adalah objek yang dahulu merupakan harta peninggalan La Mangottong dan I Mimong yang belum dibagi sampai keduanya meninggal dunia sehingga secara hukum menjadi harta waris;

Hal. 77 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa pada sisi lain, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan bukti-bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik, oleh karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bentuknya sesuai ketentuan perundang-undangan dan isinya mengenai materi yang relevan dengan dalil bantahannya terhadap Objek Sengketa IV. Bukti-bukti tersebut cukup untuk membuktikan bahwa objek sengketa yang ditunjukkan oleh para Penggugat sebagai Objek Sengketa IV pada saat pemeriksaan setempat adalah tanah sawah yang dalam dokumen pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1997 dan 2013 terdaftar dalam penguasaan seseorang bernama Abd. Asis, sedangkan pada dokumen pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 terdaftar berada dalam penguasaan atas nama Achmad Usman. Hal mana sejalan dengan keterangan saksi kedua dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X yang bernama Yusuf Lacang, yang menerangkan bahwa menurut La Mangottong, Lambakung alias Achmad Usman telah membeli tanah sawah di Lacocopeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X telah berhasil membuktikan bahwa Objek Sengketa IV yang dimaksud oleh para Penggugat bukan tanah sawah Lamasio dan tidak memiliki riwayat hubungan hukum atau penguasaan dengan La Mangottong, melainkan tanah sawah Lacocopeng, yang sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2020 hanya memiliki riwayat hubungan hukum atau penguasaan dengan subjek hukum bernama Abd. Asis dan Achmad Usman;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah yang kedua, yang terkait pelaksanaan pembagian objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII, Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Penggugat bahwa objek sengketa tersebut belum pernah dibagi oleh La Mangottong, atau setidaknya tidak dibagi dengan surat yang tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh para pihak, adalah dalil bersifat negatif. Berdasarkan asas pembuktian *negativa non sunt probanda*, yang artinya bahwa dalil negatif tidak dapat dibuktikan, maka beban pembuktian diletakkan lebih awal pada pihak Tergugat I, II, IV, V, VI,

Hal. 78 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



VII, VIII dan X yang dalam bantahannya mendalilkan bahwa objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII tersebut telah dibagi oleh La Mangottong semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya mengenai telah dilangsungkannya pembagian objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII oleh La Mangottong, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan bukti surat T.19 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: Yusuf Lacang bin Lacang dan Lewai bin Yasang;

Menimbang, bahwa bukti T.19 adalah Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh La Mangottong dengan diketahui oleh Kepala Lingkungan Garongkong pada tanggal 16 Februari 1997. Turut bertandatangan dalam surat tersebut, Penggugat I, H. Jemmain bin Mangottong dalam kedudukannya sebagai saksi. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut, La Mangottong menyebutkan membagi harta-harta miliknya kepada anak-anaknya, sebagai berikut:

- 1) St. Saenab memperoleh bagian 1/2 (seperdua) dari Objek Sengketa I, tanah sawah Lakalaro;
- 2) Temmarullah memperoleh bagian 1/2 (seperdua) dari Objek Sengketa I, tanah sawah Lakalaro;
- 3) H. Jemmain memperoleh bagian Objek Sengketa II, tanah sawah Anak Lakalaro;
- 4) I Kuba, Ahmad Usman dan Amir memperoleh bagian Objek Sengketa III, tanah sawah Laparia dan Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio yang dibagi 3 (tiga) sesuai ukurannya masing-masing;
- 5) Halimah (almarhumah) memperoleh bagian sawah beserta tanah di Panrenge, yang diperuntukkan kepada anaknya, Hasmia alias I Hase;

Hal. 79 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa pada bukti T.19 tersebut juga dimuat keterangan bahwa La Mangottong menetapkan *ampikale* berupa 3 (tiga) petak tanah sawah, 3 (tiga) rumpun bambu dan kebun kelapa yang terletak di Assaringe, yang kepemilikannya diatur oleh H. Jemmain bin Mangottong sebagai anak laki-laki tertua, sedangkan rumah, tanah serta segala isinya diserahkan kepada I Kuba binti Mangottong, yang menjaga dan memeliharanya selama hidup;

Menimbang, bahwa bukti T.19 tersebut berkualifikasi sebagai Akta Pernyataan Sepihak, yang memuat adanya prestasi tertentu yang dilakukan oleh pembuat surat. Sepanjang tidak terbukti kepalsuannya, maka bukti demikian itu memiliki kekuatan mengikat kepada pembuat surat serta ahli warisnya. Isi surat tersebut sejalan dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X yang bernama Yusuf Lacang bin Lacang dan Lewai bin Yasang, yang pada intinya menerangkan bahwa La Mangottong semasa hidupnya telah membagi harta-hartanya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES setelah revisi), yang berlaku berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun (Pasal 668 angka 9). Dengan demikian, secara materil, perbuatan hukum La Mangottong yang termuat dalam bukti T.19 tersebut adalah hibah meskipun di dalamnya digunakan teks “pembagian waris” dan “harta warisan”. Dalam perbuatan hukum hibah tersebut, La Mangottong berkedudukan sebagai Penghibah, sedangkan St. Saenab binti Mangottong, Temmarullah bin Mangottong, H. Jemmain bin Mangottong, I Kuba binti Mangottong, Achmad Usman bin Mangottong, Amir bin Mangottong dan Hasmia binti Bahar alias I Hase berkedudukan sebagai Penerima Hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh La Mangottong tersebut adalah hibah, maka pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi La Mangottong untuk melakukannya di hadapan pejabat umum sebagaimana isi keberatan para Penggugat. Dari segenap ketentuan

Hal. 80 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



tentang hibah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008) dan Kompilasi Hukum Islam, tidak satu pun ketentuan yang mengharuskan demikian. Pasal 1683 KUH Perdata memang menegaskan bahwa penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris. Namun demikian, selain KUH Perdata bukan hukum materil yang mengikat La Mangottong dalam kasus ini, juga bahwa pasal tersebut oleh Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 3 Tahun 1963 telah dinyatakan tidak dapat diberlakukan karena tidak sejalan dengan semangat dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat pasca kemerdekaan;

Menimbang, bahwa keberatan lain dari para Penggugat adalah bahwa penghibahan tersebut tidak disepakati seluruh ahli waris. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya"*. Menurut Majelis Hakim, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penghibahan di luar kendali dan pertimbangan penuh penghibah, serta untuk menghindari terjadinya penghibahan yang dapat merugikan kepentingan para ahli waris. Sedangkan dalam penghibahan yang dilakukan oleh La Mangottong, tidak ditemukan satupun fakta bahwa La Mangottong menghibahkan objek tersebut dalam keadaan telah sakit dan menjelang kematiannya. Oleh karena bukti T.19 yang memuat perbuatan hukum penghibahan oleh La Mangottong dibuat pada tanggal 16 Februari 1997, sedangkan La Mangottong meninggal dunia pada tahun 2001, sehingga ada rentang waktu 4 (empat) tahun lamanya antara perbuatan hukum penghibahan dan peristiwa kematian tersebut. Selain itu, penghibahan yang dilakukan La Mangottong berdasarkan bukti T.19 tersebut juga tidak dapat dikategorikan merugikan para ahli waris, oleh karena penerima hibah adalah anak-anak dan cucu La Mangottong sendiri yang apabila La Mangottong meninggal dunia akan berkedudukan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti. Dengan demikian, keberatan para Penggugat atas pembagian

Hal. 81 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



harta oleh La Mangottong berdasarkan bukti T.19 tanpa kesepakatan para ahli waris juga dinilai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat yang diajukan para Penggugat, tidak satupun yang secara materil membantah sehingga dapat menegasikan isi surat T.19 mengenai telah terjadinya pembagian atau penghibahan harta oleh La Mangottong kepada anak keturunannya. Hanya kedua saksi para Penggugat yang menerangkan di muka sidang dan di bawah sumpahnya bahwa La Mangottong semasa hidupnya belum pernah membagi harta-harta miliknya. Namun demikian, menurut Majelis Hakim, keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut tidak memiliki daya pembuktian yang cukup untuk membantah isi bukti T.19. Selain karena pada bukti T.19 telah jelas disebutkan mengenai perbuatan hukum pembagian harta dimaksud, saksi pertama para Penggugat ternyata menjalin interaksi dengan La Mangottong hanya sampai tahun 1980an, sedangkan saksi kedua para Penggugat menjalin interaksi dengan La Mangottong hanya sampai tahun 1974 karena setelah itu saksi tersebut pergi ke Kalimantan dan baru kembali pada tahun 2015, sehingga secara wajar jika kedua saksi para Penggugat tersebut tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tahun 1980an, khususnya yang terjadi pada tanggal 16 Februari 1997 perihal pembagian atau penghibahan harta milik La Mangottong kepada anak keturunannya sebagaimana isi bukti T.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti T.19 dan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut, berikut bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa semasa hidupnya, yaitu pada tanggal 16 Februari 1997, La Mangottong telah melakukan penghibahan dengan membagi harta-harta miliknya kepada anak keturunannya dan keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini (kecuali Objek Sengketa IV) telah termasuk dalam harta-harta yang dibagi/hibahkan oleh La Mangottong;

Hal. 82 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan atas isi surat pembagian/hibah harta-harta milik La Mangottong, yang menurut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X sudah dilaksanakan dan dijalankan secara natura, sedangkan oleh para Penggugat didalilkan bahwa pembagian harta tersebut tidak terlaksana dengan baik, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan bukti T.20, T.18, T.25 dan T.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.20 adalah Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris mengenai Objek Sengketa I, tanah sawah Lakalaro. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.20 memuat keterangan bahwa para pihak yang bertandatangan adalah ahli waris I Mimong yang terdiri dari H. Jemmain bin Mangottong, Temmarullah bin Mangottong, Hase (anak dari Halimah binti Mangottong), Amir bin Mangottong, Achmad Usman bin Mangottong dan Fatmawati (anak dari I Kuba binti Mangottong) menyetujui untuk menyerahkan Objek Sengketa I, tanah sawah Lakalaro kepada St. Saenab binti Mangottong, sehingga dengan adanya persetujuan penyerahan tersebut St. Saenab binti Mangottong berhak memiliki dan mengalihkan objek *a quo* tanpa dipermasalahkan oleh ahli waris La Mangottong lainnya. Dengan demikian, bukti tersebut berkualifikasi akta bawah tangan yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Lingkungan dan Lurah untuk diketahui;

Menimbang, bahwa keberatan para Penggugat dengan mendalilkan bahwa surat tersebut merupakan bukti adanya kehendak sepihak dari St. Saenab binti Mangottong serta anak-anaknya untuk menguasai sendiri Objek Sengketa I, yang berakibat hilangnya hak Temmarullah bin Mangottong, dinilai Majelis Hakim tidak beralasan hukum, oleh karena ternyata Temmarullah bin Mangottong turut bertanda tangan dalam bukti T.20 tersebut yang berarti tidak keberatan dengan isi surat dimaksud. Selain itu, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X juga mengajukan bukti T.18 berupa Prin out foto Surat Pernyataan dari Amirullah bin Pareba (Temmarullah bin Mangottong)

Hal. 83 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jika bagiannya diserahkan kepada saudaranya, St. Saenab, untuk dibuatkan sertipikat atas nama St. Saenab. Bukti tersebut tidak disesuaikan aslinya, sehingga menurut hukum tidak memiliki daya pembuktian. Namun demikian, bukti T.18 tersebut menurut Majelis Hakim dapat menjadi petunjuk yang melengkapi isi surat T.20 yang memuat tanda tangan persetujuan Temmarullah bin Mangottong;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X juga menerangkan bahwa Objek Sengketa I telah dibagi dan ditetapkan oleh La Mangottong sebagai bagian untuk St. Saenab binti Mangottong. Kemudian dalam kenyataan sehari-hari, objek *a quo* dikuasai, dikelola dan diambil manfaatnya oleh Hamzah, anak dari St. Saenab binti Mangottong. Keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dan meneguhkan isi surat T.20 tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 yang dikuatkan dengan bukti T.18 dan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut, Majelis Hakim menilai terbukti fakta bahwa anak keturunan La Mangottong dan I Mimong telah setuju menjalankan isi surat pembagian harta (T.19) untuk Objek Sengketa I, tanah sawah Lakalaro;

Menimbang, bahwa bukti T.25 adalah Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris mengenai Objek Sengketa II, tanah sawah Anak Lakalaro. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan fotokopi lain yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Camat Barru. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.25 memuat keterangan bahwa para pihak yang bertandatangan adalah ahli waris I Ninong yang terdiri dari Hamzah (anak dari St. Saenab binti Mangottong), H. Jemmain bin Mangottong, Hasmia (anak dari Halimah binti Mangottong) dan Amir bin Mangottong. kesemuanya menyetujui untuk menyerahkan Objek Sengketa II, tanah sawah Anak Lakalaro kepada H. Jemmain bin Mangottong. Dengan

Hal. 84 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



demikian, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang selanjutnya diajukan kepada Lurah Mangempang dan Camat Barru untuk diketahui;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X juga menerangkan bahwa Objek Sengketa II telah dibagi dan ditetapkan oleh La Mangottong sebagai bagian untuk H. Jemmain bin Mangottong;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X juga mengajukan bukti T.3 berupa satu bundel Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor 594.4/107/BR-VII/2019 yang dilakukan oleh Jemmain Mangottong sebagai Penjual dan Amiruddin sebagai Pembeli terhadap Objek Sengketa II, tanah sawah Anak Lakalaro. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi dicocokkan dan ternyata cocok dengan fotokopi lainnya yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Camat Barru. Dengan demikian, Bukti T.3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat T.3 memuat keterangan bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 Penggugat I, H. Jemmain bin Mangottong, telah mengalihkan haknya atas Objek Sengketa II, tanah sawah Anak Lakalaro kepada pihak yang bernama Amiruddin. Isi bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi pertama Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X yang bernama H. Amiruddin bin H. Saharuddin, yang menerangkan bahwa saksi tersebut telah membeli Objek Sengketa II, tanah sawah Anak Lakalaro dari H. Jemmain bin Mangottong sebagai penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.25 yang dikuatkan dengan bukti T.3 dan keterangan saksi pertama Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut, Majelis Hakim menilai terbukti fakta bahwa anak keturunan La Mangottong dan I Mimong telah setuju menjalankan isi surat pembagian harta (T.19) untuk Objek Sengketa II, tanah sawah Anak Lakalaro;

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi-saksi para Penggugat dan saksi kedua serta ketiga yang diajukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, terbukti pula penguasaan Objek Sengketa III oleh Amir bin

Hal. 85 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Mangottong, sedangkan Objek Sengketa VII meskipun tidak tegas disebutkan berada dalam penguasaan H. Jemmain bin Mangottong, namun tidak terdapat fakta lain bahwa objek tersebut dikuasai oleh anak keturunan lain dari La Mangottong. Dengan demikian, penguasaan Objek Sengketa III dan Objek Sengketa VII secara nyata juga telah sejalan dan tidak bertentangan dengan isi surat pembagian harta milik La Mangottong (bukti T.19);

Menimbang, bahwa adapun penguasaan terhadap Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio dan Objek Sengketa VI, tanah dan rumah kayu yang berdiri di atasnya, dalam persidangan telah nyata diakui oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, yang bersesuaian dengan keterangan kedua saksi para Penggugat serta saksi kedua dan ketiga Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X bahwa objek-objek tersebut dikuasai oleh I Kuba binti Mangottong serta anak keturunannya. Bahkan Objek Sengketa V, tanah sawah Lamasio telah dijual oleh I Kuba binti Mangottong kepada Tergugat XI. Bukti pengakuan yang sejalan dengan keseluruhan bukti *a quo* telah cukup membuktikan bahwa penguasaan Objek Sengketa V dan Objek Sengketa VI secara nyata juga telah sejalan dengan isi surat pembagian harta milik La Mangottong;

imbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum terkait pokok masalah kedua dalam perkara ini, telah ditemukan fakta bahwa semasa hidupnya, yaitu pada tanggal 16 Februari 1997, La Mangottong telah melakukan penghibahan dengan membagi harta-harta miliknya kepada anak keturunannya dan keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini (kecuali Objek Sengketa IV) telah termasuk dalam harta-harta yang dibagi/hibahkan oleh La Mangottong. Selain itu, anak keturunan La Mangottong dan I Mimong juga telah melaksanakan pembagian yang dilakukan oleh La Mangottong tersebut dengan masing-masing menguasai dan melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana seorang pemilik memperlakukan objek harta yang ia miliki;

Hal. 86 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah yang ketiga, *apakah Hasmia, anak dari Halimah binti Mangottong telah mendapatkan bagian berupa tanah sawah di Panrenge*, berdasarkan pertimbangan hukum atas pokok masalah kedua di muka telah dinyatakan terbukti bahwa La Mangottong pada tanggal 16 Februari 1997 telah membagi harta miliknya, antara lain objek sawah di Panrenge yang diperuntukkan bagi Hasmia alias I Hase sebagai anak dari Halimah binti Mangottong. Namun demikian, para Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut dijual kembali oleh La Mangottong, sehingga Hasmia alias I Hase tidak atau belum mendapatkan bagian dari harta milik La Mangottong dan I Mimong;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, para Penggugat mengajukan bukti P.20 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 17 Mei 1994 antara Mangottong sebagai Penjual dan Lamakka sebagai Pembeli. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya. Menurut para Penggugat asli surat ada pada Pembeli. Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa La Mangottong telah menjual objek sawah di Panrenge kepada seseorang bernama Lamakka. Meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun kebenaran isinya diakui oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X, sehingga bukti P.20 yang hanya berkualifikasi sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim, selanjutnya berkait satu sama lain dengan pengakuan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X sehingga cukup untuk membuktikan bahwa objek sawah di Panrenge yang telah ditetapkan sebagai bagian untuk Hasmia telah dijual kembali oleh La Mangottong;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X mendalilkan bahwa meskipun objek sawah di Panrenge dijual kembali oleh La Mangottong, namun hasil penjualannya diserahkan kembali kepada Hasmia, yang kemudian oleh Hasmia digunakan untuk membeli tanah perumahan di daerah Tanete. Dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X yang dengan jelas menerangkan bahwa hasil penjualan objek sawah di Panrenge oleh La

Hal. 87 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Mangottong diserahkan kepada Hasmia yang selanjutnya digunakan membeli tanah perumahan di Tanete, sehingga secara sederhana diterangkan bahwa bagian untuk Hasmia dari La Mangottong berupa objek sawah di Panrenge dipindahkan menjadi tanah perumahan di Tanete;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X tersebut menurut Majelis Hakim memiliki daya pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X bahwa meskipun objek sawah di Panrenge dijual kembali oleh La Mangottong, namun hasil penjualannya diserahkan kembali kepada Hasmia, yang kemudian oleh Hasmia digunakan untuk membeli tanah perumahan di daerah Tanete;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum atas ketiga pokok masalah dalam perkara ini, dikaitkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa IV yang dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatannya, pada kenyataannya bukan tanah sawah Lamasio dan objek tersebut tidak memiliki riwayat hubungan hukum atau penguasaan dengan La Mangottong. Senyatanya objek tersebut merupakan tanah sawah Lacocopeng yang sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2020 hanya memiliki riwayat hubungan hukum atau penguasaan dengan subjek hukum bernama Abd. Asis dan Achmad Usman;
- Bahwa semasa hidupnya, yaitu pada tanggal 16 Februari 1997, La Mangottong telah melakukan penghibahan dengan membagi harta-harta miliknya kepada anak keturunannya. Keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini (kecuali Objek Sengketa IV) telah termasuk dalam harta-harta yang dibagi/hibahkan oleh La Mangottong. Selain itu, anak keturunan La Mangottong dan I Mimong juga telah melaksanakan pembagian yang dilakukan oleh La Mangottong tersebut dengan masing-masing menguasai

Hal. 88 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



dan melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana seorang pemilik memperlakukan objek harta yang ia miliki;

- Bahwa meskipun objek sawah di Panrenge, yang merupakan bagian untuk Hasmia alias I Hase yang merupakan anak dari Halimah binti Mangottong, telah dijual kembali oleh La Mangottong, namun hasil penjualannya diserahkan kembali kepada Hasmia, yang kemudian oleh Hasmia digunakan untuk membeli tanah perumahan di daerah Tanete;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga pokok masalah dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya dan fakta-fakta atas dalil-dalil yang diperselisihkan para pihak telah ditetapkan, maka segenap bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak ada lagi urgensi yuridisnya untuk dipertimbangkan, sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang telah ditetapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan 11 (sebelas) petitum gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Petitum angka 2 adalah untuk menetapkan La Mangottong dan I Mimong sebagai Pewaris;
- b. Petitum angka 3 sampai dengan angka 7 adalah untuk menetapkan siapa saja ahli waris/ahli waris pengganti dari peristiwa kewarisan yang berpangkal pada La Mangottong dan I Mimong;
- c. Petitum angka 8 adalah untuk menetapkan Objek Sengketa I sampai dengan VII sebagai harta waris La Mangottong dan I Mimong;
- d. Petitum angka 9 adalah untuk menetapkan bagian waris para ahli waris/ahli waris pengganti;
- e. Petitum angka 10 adalah untuk menghukum pihak yang menguasai harta waris La Mangottong dan I Mimong untuk menyerahkan kepada ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak; dan
- f. Petitum angka 11 adalah tentang penghukumam biaya perkara;

Hal. 89 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan kewarisan terdapat akumulasi kepetingan hukum, yang meliputi penetapan siapa Pewaris, penetapan siapa saja ahli waris, penetapan porsi hak para ahli waris, penetapan objek waris dan pelaksanaan pembagian harta waris. Meski demikian, yang menjadi pokok atau yang paling utama dalam gugatan kewarisan yaitu perihal penetapan objek waris dan pelaksanaan pembagian harta waris. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan petitum angka 8 gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 gugatan para Penggugat pada intinya menghendaki agar Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa VII ditetapkan sebagai harta waris La Mangottong dan I Mimong;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a, d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara yuridis suatu harta dikualifikasi sebagai harta waris apabila harta tersebut merupakan milik Pewaris, baik sebagai harta bawaan maupun sebagai bagian dari harta bersama, yang dimiliki sampai saat Pewaris meninggal dunia dan telah dikeluarkan biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dengan *argumentum a contrario*, ketentuan tersebut berarti pula bahwa harta yang bukan milik Pewaris, atau dahulu adalah miliknya namun telah dialihkan sebelum ia meninggal dunia, adalah bukan harta waris Pewaris;

Hal. 90 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Objek Sengketa IV yang dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatannya, pada kenyataannya bukan tanah sawah Lamasio dan objek tersebut tidak memiliki riwayat hubungan hukum atau penguasaan dengan La Mangottong, melainkan objek tersebut merupakan tanah sawah Lacocopeng yang hanya memiliki riwayat hubungan hukum atau penguasaan dengan subjek hukum bernama Abd. Asis dan Achmad Usman, maka Objek Sengketa IV secara yuridis bukan harta waris La Mangottong dan I Mimong. Oleh karena itu, petitum angka 8 gugatan para Penggugat sepanjang ditujukan terhadap Objek Sengketa IV harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII dahulu adalah milik La Mangottong dan I Mimong, namun pada tanggal 16 Februari 1997, La Mangottong telah melakukan penghibahan dengan membagi harta-harta miliknya kepada anak keturunannya. Objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII telah termasuk dalam harta-harta yang dibagi/hibahkan oleh La Mangottong. Selain itu, anak keturunan La Mangottong dan I Mimong juga telah melaksanakan pembagian yang dilakukan oleh La Mangottong tersebut dengan masing-masing menguasai dan melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana seorang pemilik memperlakukan objek harta yang ia miliki. Selain dari objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII tersebut, terdapat objek lain yang juga telah dihibahkan oleh La Mangottong, yaitu objek sawah di Panrenge yang diperuntukkan kepada Hasmia, anak dari Halimah binti Mangottong. Meskipun objek tersebut telah dijual kembali oleh La Mangottong, namun hasil penjualannya diserahkan kembali kepada Hasmia, yang kemudian oleh Hasmia digunakan untuk membeli tanah perumahan di daerah Tanete;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES setelah revisi), yang berlaku berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun (Pasal 668 angka 9). Harta yang dihibahkan harus sudah ada pada saat akad hibah

Hal. 91 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



(Pasal 704), berasal dari harta penghibah (Pasal 705 ayat (1)), dan objek hibah itu pasti dan diketahui (Pasal 706). Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707);

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam penghibahan yang dilakukan oleh La Mangottong kepada anak keturunannya. Oleh karena penghibahan tersebut dilakukan tanpa adanya permintaan imbalan, penghibah (La Mangottong) sudah dewasa dan sehat akalnya, sedangkan harta yang dihibahkan juga sudah ada pada saat penghibahan dilakukan, setidaknya objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII pada perkara ini benar-benar telah ada pada saat penghibahan tersebut dilakukan oleh La Mangottong. Dengan demikian, hibah dari La Mangottong tersebut bersifat pasti dan diketahui;

Menimbang, bahwa Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*. Ketentuan tersebut mengatur mengenai batas maksimal harta yang dapat dihibahkan, yaitu 1/3 dari keseluruhan harta penghibah;

Menimbang, bahwa pembatasan jumlah objek yang dapat dihibahkan tersebut dimaksudkan untuk mengindarkan terjadinya penghibahan secara berlebih-lebihan yang merugikan ahli waris penghibah. Sedangkan dalam perkara ini, objek-objek hibah dari La Mangottong ternyata diperuntukkan kepada subjek-subjek hukum yang apabila La Mangottong meninggal dunia akan berkedudukan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dari La Mangottong. Oleh karena itu, pembagian yang melebihi jumlah sepertiga harta oleh La Mangottong tersebut jelas tidak berdampak kerugian bagi para ahli waris/ahli waris pengganti La Mangottong;

Menimbang, bahwa KHES juga mengatur mengenai kapan suatu penghibahan itu menjadi sempurna. Pada Pasal 686 ayat (2) disebutkan bahwa kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh

Hal. 92 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



penerima hibah. Kemudian pada Pasal 709 ditegaskan kembali bahwa peralihan kepemilikan *mauhub bih* (objek hibah) kepada *mauhub lah* (penerima hibah) terjadi sejak diterimanya *mauhub bih*;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa objek yang dihibahkan La Mangottong kepada anak keturunannya berupa tanah dan rumah, maka bentuk penerimaan hibah tersebut harus dengan tindakan yang menunjukkan bahwa para penerima hibah telah menguasai objek hibah tersebut dan/atau memperlakukannya sebagaimana seorang pemilik objek tanah;

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi Nomor 27/K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004, disebutkan *"seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibaliknamakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan status kepemilikannya"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang menjadi dasar lahirnya yurisprudensi tersebut, objek sengketaanya berupa tanah yang sudah bersertipikat, sehingga secara wajar jika bentuk tindakan yang dijadikan standar adanya penerimaan hibah adalah dengan melakukan balik nama pada sertipikat. Dalam perkara ini, objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII adalah objek tanah yang belum bersertipikat, sehingga perbuatan balik nama pada teks yurisprudensi tersebut tidak bisa diterapkan. Menurut Majelis Hakim, yang sesungguhnya dikehendaki oleh yurisprudensi tersebut adalah bahwa penerimaan hibah harus melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya telah memperlakukan objek hibah sebagaimana memperlakukan bendak miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa semua objek hibah dari La Mangottong ternyata telah dikuasai oleh para penerima hibah. Bahkan Penggugat I telah mengalihkan Objek Sengketa II dan Tergugat I telah mengalihkan Objek

Hal. 93 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Sengketa V. Fakta-fakta tersebut menunjukkan tindakan memperlakukan objek hibah sebagaimana perlakuan seorang pemilik atas benda yang menjadi hak miliknya sebagaimana dikehendaki yurisprudensi tersebut di atas. Atas dasar itu, hibah yang dilakukan oleh La Mangottong pada tanggal 16 Februari 1997 harus dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan hibah terhadap objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII, maka menurut hukum objek-objek tersebut sudah bukan milik La Mangottong terhitung sejak tanggal 16 Februari 1997. Oleh karena itu pula, keseluruhan objek tersebut tidak dapat lagi dikualifikasi sebagai harta waris. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 8 gugatan para Penggugat sepanjang kaitannya dengan objek sengketa I, II, III, V, VI dan VII harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 8 gugatan para Penggugat, maka petitum angka 10 gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya menghendaki agar pihak-pihak yang menguasai objek-objek sengketa dihukum menyerahkannya kepada para ahli waris/ahli waris pengganti La Mangottong dan I Mimong untuk dibagi waris, *mutatis mutandis* harus ditolak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan pada hakikatnya telah cukup untuk menjawab petitum angka 2 sampai dengan angka 7 dan petitum angka 9 gugatan para Penggugat perihal penetapan siapa Pewaris, penetapan siapa saja ahli waris dan penetapan porsi hak waris. Namun demikian, dengan ditolaknya petitum angka 8 gugatan para Penggugat disebabkan kualifikasi yuridis objek-objek sengketa yang digugat ternyata bukan lagi harta waris, maka menurut Majelis Hakim tidak ada lagi urgensi dalam perkara ini untuk menetapkan siapa Pewaris, siapa ahli waris dan berapa porsi hak waris. Atas dasar itu, petitum angka 2 sampai dengan angka 7 dan petitum angka 9 gugatan para Penggugat juga ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk*

Hal. 94 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



*membayar biaya perkara*". Dengan demikian para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segenap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.710.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X, tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IX dan Tergugat XI.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Salmirati, S.H., M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 95 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori  
putusan

esia

Aris, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	1.890.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	110.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	7.590.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	9.710.000,00

(sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 96 dari 96 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)